


SKRIPSI

RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DI DESA MATA WEE LIMA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR,

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



Disusun Oleh:

KAROLUS BOROMEUS RIADA KAZA

18520241

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DI DESA MATA WEE LIMA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR,

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

KAROLUS BOROMEUS RIADA KAZA

18520241

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Serin
Tanggal : 22 Januari 2024
Waktu : 09.00 s/d 10.32 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping 1	
3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping 2	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Drs. Rigel Samaloisa, S. Sos, M. Si)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KAROLUS BOROMEUS RIADA KAZA

Nim : 18520241

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA MATA WEE LIMA KECAMATAN WEWEWA TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024



KAROLUS BOROMEUS RIADA KAZA

18520241

MOTTO

“Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi ”

(Olus Kaza)

“Bermegah dalam kesengsaraan”

(Roma 5:3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pujih syukur kepada kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dan Bunda Maria yang selalu menolong, karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Yosep Lede Ngongo dan Ibu Kristina Koni Bulu. Terimakasih banyak atas doa, kasih sayang dan dukungan bapak mama.
2. Saudara saya, Maria Roswita Leni Kaza, Yohanes Yoman Kaza, Fabioal Paulina Kaza dan adik bungsu saya Selestinus Daniel Kaza terimakasih atas cinta dan dukungan kalian selama ini, kalian sangat luar biasa bagi saya.
3. Bapak Toro dan Mama Toro terimakasih juga untuk kalian berdua atas doa dan dukungannya sampai saat ini.
4. Terimakasih juga untuk Om Pater yang selama ini dengan penuh keiklasan telah membantu saya.
5. Untuk semua keluarga saya terimakasih atas dukungannya selama ini, kalian semua terbaik untuk saya.
6. Kepada Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si, selaku dosen pembimbing, saya sangat berteimakasih. Terimakasih telah menerima dan membimbing saya. Sejauh ini saya merasakan dan mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, dimana saya diberikan kebebasan dalam menyampaikan ide, gagasan, pandangan dan perspektif.

7. Terimakasih untuk keluarga besar Maruak (AL-18), Api Family Jogja, orang enak fc. Kalian semua adalah saudara, sahabat dan terbaik. Semoga kita terus saling mendukung dihari-hari selanjutnya.
8. Teman-teman keseharian saya, Kades Mataredi, Willy Lero, Monang, Agus, Chiko, Yoris, Deri terimakasih atas doa dan dukungan kalian, semoga kedepanya kita selalu bersama untuk menyiksa telinga dan minyiksa mata sembari menunggu petir yang meledak mengeluarkan perkalaian 500.
9. Terimakasih juga untuk semua orang yang telah mendukung dan mencintai saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Mu sehingga pembuatan skripsi ini RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA MATA WEE LIMA, KECAMATAN WEWEWA TIMUR, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA dapat berjalan dengan lancar. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana jenjang pendidikan strata satu (SI). Terimakasih juga kepada mereka telah banyak membantu saya dengan caranya masing-masing dalam proses pembuatan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto sebagai Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si sebagai ketua program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Bapak dan Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Mata Wee Lima.

Penulis mempunyai keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitupun dengan skripsi ini. Namun terlepas dari ketidaksempurnaan tersebut penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 09 Januari 2024

Penyusun,



Karolus Boromeus Riada Kaza

18520214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	7
F. Literatur <i>Review</i>	7
G. Kerangka Konseptual	14
1. Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa.....	14
2. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa	17
3. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa	18
4. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa	21
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Unit Analisis.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	27
BAB II PROFIL DESA.....	29
A. Sejarah Pembentukan Desa Mata Wee Lima	29
B. Visi dan Misi Desa Mata Wee Lima	30

C. Pemerintah Desa Mata Wee Lima.....	31
D. Badan Permusyawaratan Desa Mata Wee Lima	32
E. Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Mata Wee Lima	33
F. Geografis Desa Mata Wee Lima	35
G. Demografi Desa Mata Wee Lima.....	35
H. Ekonomi dan Sosial Desa Mata Wee Lima.....	39
BAB III RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA	40
A. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa	40
B. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa	46
C. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian.....	25
Tabel 2.1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima...	33
Tabel 2.2. Daftar RW Desa Mata Wee Lima.....	34
Tabel 2.3. Daftar RT Desa Mata Wee Lima.....	34
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	36
Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Mata Wee Lima.....	37
Tabel 2.6. Daftar Pekerjaan Masyarakat.....	38

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mata Wee Lima.....	32
---	----

INTISARI

Penelitian ini mengkaji terkait proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Mata Wee Lima, yang dilihat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pada hasil rapat itu sendiri. Namun dalam prakteknya, proses rapat penyusunan RKP Desa tersebut belum berjalan maksimal dan masih mengalami beberapa kekeliruan. Berangkat dari kondisi tersebut, maka pertanyaan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya”.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menjangkau informasi faktual perihal sejauh mana proses rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data maupun informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat diketahui bahwa Rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditargetkan yaitu pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pada tahap persiapan rapat, koordiansi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa mengalami miskomunikasi dalam menentukan jadwal penyelenggaraan rapat, serta kedua lembaga tersebut masih kurang memahami tupoksi kelembagaannya masing-masing dalam penyelenggaraan rapat RKP Desa. *Kedua*, dalam pelaksanaan rapat, setidaknya terdapat empat topik pembahasan, yakni: Peninjauan Ulang RPJM Desa, Evaluasi RKP Desa sebelumnya, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, serta Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Penyusunan RKP Desa. Namun, dalam proses pelaksanaan rapat juga mengalami kekeliruan karena masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lama. *Ketiga*, hasil rapat RKP Desa tersebut menyepakati enam daftar usulan prioritas rencana program/kegiatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyusun untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun berikutnya yaitu meliputi: menyelesaikan pembangunan kantor Desa, pembangunan pos kamling di setiap dusun, pembangunan kantor BPD, pembangunan jalan usaha tani di duat titik, bantuan rumah layak huni 10 unit untuk KK miskin, serta bantuan ternak babi dan kambing untuk 30 KK miskin. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelenggaraan rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima masih berpedoman pada Permendagri No. 144/2014 dan tidak mengacu pada Permendes PDPTT No. 21/2020 sebagai peraturan baru, yang menekankan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan di Desa harus diorientasikan pada pencapaian tujuan SDGs Desa. Alhasil, keseluruhan proses dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa menjadi kurang maksimal. Selain itu, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, maka kualitas rancangan RKP Desa juga menjadi kurang optimal dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas.

Kata kunci : Rapat, Rencana Kerja, Pemerintah Desa, RKP Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kini UU tersebut menjadi salah satu instrumen kebijakan dari pemerintah dalam rangka mempercepat kemajuan dan kemandirian Desa serta kesejahteraan masyarakat Desa. Setidaknya terdapat dua hal penting yang menjadi *sprit* (semangat) dari UU Desa. *Pertama*, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. *Kedua*, saat ini Desa mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai melalui transfer dari pemerintah dan pemerintah Daerah. Artinya, kewenangan Desa yang besar dan didukung dengan kapasitas keuangan yang memadai ini maka diharapkan agar Desa mampu mempercepat pembangunan dan kemajuan Desa, serta meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Untuk melihat kedua hal penting tersebut di atas, maka hal tersebut perlu diformulasikan dalam bentuk kebijakan dan program-program Desa yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan kemudian ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Untuk itu, maka proses pembangunan Desa tentu saja meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks perencanaan pembangunan Desa, pada pasal 79 ayat (2) dalam UU Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi: 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun; dan 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. Dalam hal ini, UU Desa menjelaskan bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan pembangunan Desa.

Oleh karenanya, pada pasal 79 ayat (5) dalam UU Desa juga menegaskan bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Namun, penelitian ini secara spesifik mengkaji perihal proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan pemerintah Desa dalam menjabarkan dan menyelaraskan RPJM Desa dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dimana terdapat salah satu ketentuan pada pasal 34 dalam peraturan menteri tersebut yang menekankan bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan melalui pencermatan ulang terhadap RPJM Desa yang telah disepakati.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Desa, pada pasal 81 ayat (1) dalam UU Desa menjelaskan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai

dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Artinya, RKP Desa dalam hal ini menjadi sangat penting karena memuat kebijakan dan program pembangunan di Desa. Sebab, RKP Desa merupakan suatu pengejawantahan dari visi misi Kepala Desa yang tertuang dalam RPJM Desa, yang kemudian telah dirumuskan dan disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam hal ini, Musrenbangdes juga merupakan sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 80 Ayat (3) UU Desa).

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 34 dalam PermenDesa No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyebutkan bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 1) pembentukan tim penyusun RKP Desa; 2) pencermatan dan penyelerasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa; 3) pencermatan ulang RPJM Desa; 4) penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; 5) Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan 6) musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Untuk itu, maka tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa di atas dapat dibagi menjadi 5 hal. *Pertama*, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

menyelenggarakan rapat musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa, dimana pada kesempatan ini Kepala Desa juga membentuk tim penyusun RKP Desa yang dipilih dari perwakilan unsur lembaga masyarakat Desa, yang kemudian ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Desa. *Kedua*, setelah tim penyusun RKP Desa terbentuk, maka tim tersebut secara intens melakukan rapat koordinasi guna meninjau, mendiskusikan dan mengevaluasi berbagai aspek yang terkandung dalam penyusunan RKP Desa; hingga pada akhirnya mereka dapat menyepakati rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa untuk disampaikan pada forum Musrenbang Desa. *Ketiga*, pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa tahunan dalam rangka sosialisasi rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang telah disusun, serta menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat guna melakukan perbaikan. *Keempat*, setelah melakukan perbaikan terhadap rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, kemudian BPD kembali menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. *Kelima*, ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa sesuai dengan tahun yang direncanakan.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji perihal proses atau dinamika yang berkaitan dengan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perihal bagaimana proses rapat RKP Desa diselenggarakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana sering terjadi kekeliruan pemerintah Desa dan *stakeholder* dalam proses rapat RKP Desa.

Sebab, terdapat banyak temuan terdahulu yang juga menggambarkan tentang proses penyusunan RKP Desa yang berjalan buruk (Alfian, 2017). Mulai dari partisipasi masyarakat yang lemah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah sehingga kualitas penyusunan RKP Desa dan penyampaian aspirasi masyarakat yang kurang maksimal (Ariya Ulva, 2017). Lebih lanjut, berkaitan dengan rendahnya kualitas RKP Desa yang dihasilkan, hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa yang cenderung berjalan kaku dan bersifat hirarkis atau *top down* (Muzaqqi, 2013). Sehingga pada gilirannya mengakibatkan keputusan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang tidak sesuai dengan usulan dan aspirasi masyarakat (Raharjo dkk, 2021).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini menggunakan salah satu dari perspektif 5G dalam studi Ilmu Pemerintahan, yaitu perspektif *Governance*. Sebab, penelitian ini dalam banyak hal sesuai dengan perspektif *Governance* yang menekankan pada beberapa aspek seperti Tata Kelola Pemerintahan, Interaksi Pemerintah dan Non Pemerintah, dan Tipe-Tipe Pengelolaan Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya”?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu meliputi:

1. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
2. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa
3. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan data dan informasi serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan rapat rencana kerja pemerintah Desa, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah dan dapat dikembangkan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian dan kajian ilmiah sejenisnya.

2. Tujuan Praksis

Secara praksis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat untuk menambah wawasan tentang rapat

rencana kerja pemerintah Desa dan secara khusus dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Desa.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik maupun secara praksis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi ilmiah bagi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan peneliti sejenis dalam melaksanakan rapat rencana kerja Pemerintah Desa.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi masukan kepada peneliti, dalam menambah pengetahuan tentang rapat rencana kerja pemerintah Desa.

F. Literatur *Review*

Penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang membahas tentang Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan dan mengukur praktik Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penelitian oleh Dimas Ivan Cahilla Pratama (2023) yang berjudul Analisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Gading Watu Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik Tahun 2022. Penelitian ini menerangkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi dasar bagi seluruh dokumen pembangunan Desa. Dalam hal ini, Desa Gading Watu, Kabupaten

Gresik merupakan salah satu Desa mandiri yang membuat RKP Desa dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur Desa. Namun, dalam penyusunannya masih belum dilakukan secara maksimal utamanya pada partisipasi rapat dan perspektif selektif bahwa tidak semua aspirasi dari masyarakat diterima. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek partisipatif, Desa Gading Watu telah melibatkan seluruh unsur (aparatur, BPD dan masyarakat) untuk menyusun RKP Desa. Pada aspek transparansi, diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah Desa, pemanfaatan *website* dan menampilkan *banner*. Pada aspek selektif, telah menetapkan prioritas pembangunan fisik dan non-fisik. Aspek akuntabel diwujudkan melalui kegiatan Musrenbangdes, pembangunan dan pelaksanaan anggaran. Aspek pemberdayaan diwujudkan melalui upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berdagang. Serta aspek keberlanjutan diwujudkan melalui pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin.

Yayat Rukayat dkk (2021) yang berjudul Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyo Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat. Menjelaskan bahwa kelembagaan Desa memegang peran yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena kelembagaan Desa memiliki fungsi mengakomodir dan menampung aspirasi serta kepentingan masyarakatnya. Kelembagaan Desa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan

Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa. Koordinasi perencanaan pembangunan Desa merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap lembaga yang ada di Desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa. Mekanisme koordinasi antar kelembagaan Desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilihat dari peran masing-masing kelembagaan Desa tersebut dalam menjalankan fungsinya. Adapun rencana pembangunan Desa meliputi: 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa; 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan koordinasi tersebut penyusunan perencanaan pembangunan Desa dapat terlaksana secara efektif.

Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Alvian Nur dkk (2019) tentang Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berfokus pada kerjasama, kesatuan tindakan dan komunikasi serta hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam koordinasi tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu masih belum optimal. Hal ini karena ditemui beberapa kekurangan dalam proses koordinasi yang mengakibatkan terhambatnya pembuatan Peraturan Desa seperti peran Kepala Desa yang jarang hadir dalam musyawarah Desa pembuatan Peraturan Desa, sering timbulnya perdebatan karena perbedaan persepsi, Sumber Daya Manusia yang masih kurang pengetahuannya serta masih belum ada yang berani memberikan ide maupun gagasan. Peraturan Desa yang diuat pada saat itu yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Suprastiyo dan Mustaana. (2018) dengan judul Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro). Menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa mesti sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Studi yang dilakukan oleh Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko Wahyuningsih (2021) yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Studi ini menjelaskan bahwa peran dan keterlibatan masyarakat untuk pembangunan Desa sangat diperlukan karena ini dapat dijadikan sebagai suatu kegiatan kerjasama antar pemerintah Desa dengan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dan dilakukan secara aktif, akan tetapi tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, masyarakat hanya berpartisipasi dalam bermusyawarah untuk rencana pembangunan.

Penelitian oleh Alfian (2017) yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bolabulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menjelaskan tentang Musrenbangdes yang tidak berjalan efektif. Musrenbangdes tidak direncanakan dengan baik sehingga berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan Desa yang dihasilkan. Musrenbangdes yang dilaksanakan merupakan tingkat terendah atau tahapan awal dari Musrenbangdes yaitu bermula dari Musrenbangdes yang merupakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, sehingga didapatkan ataupun dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, namun dalam pelaksanaannya hasil Musrenbangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik.

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sudah cukup baik, sedangkan faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pendidikan peserta Musrenbangdes.

Penelitian skripsi oleh Munawir Kadir (2016), yang berjudul Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini sekedar mengukur relasi antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dari aspek pembuatan peraturan Desa, pengawasan pelaksanaan peraturan Desa dan pada proses penjangingan aspirasi masyarakat. Pengukuran terhadap relasi pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga dilakukan secara umum tanpa memfokuskan pada ruang dan forum tertentu. Masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu: menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim dan Dadang Mashur (2017) yang berjudul Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian menyingkap proses pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir yang belum terealisasi dengan baik sesuai dengan Rencana Kegiatan Program Pengembangan Desa Tanah Merah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPDes Desa Tanah Merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam bidang pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir belum direalisasikan secara optimal karena dipengahuri oleh beberapa faktor seperti faktor komunikasi antara stakeholders yang belum maksimal dan faktor keadaan geografis.

Berangkat dari uraian literatur *review* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, secara umum masih memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian terdahulu yang peneliti sajikan di atas masih berhubungan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua, secara fokus kajiannya memiliki perbedaan dengan fokus kajian yang dilakukan oleh peneliti. Karena fokus kajian dari penelitian sebelumnya dalam banyak hal lebih dikontekskan dengan partisipasi masyarakat, proses demokrasi, implementasi, efektifitas, koordiansi kelembagaan dan relasi para pemangku kepentingan. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lebih dikontekskan pada proses rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan hasil rapat itu sendiri. Ketiga, perbedaan selanjutnya juga berkaitan dengan masalah ruang dan waktu. Dimana penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berbeda lokasi

dan waktu. Sebab, setiap lokasi penelitian tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda dan karakteristik masyarakat yang berbeda pula, sehingga penelitian ini akan memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Selain itu, dari segi waktu penelitian juga berbeda sehingga mempengaruhi relevansi penelitian berdasarkan masanya masing-masing.

Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membahas, menyusun hingga mengimplementasikan RKP Desa. Dalam hal ini, penelitian terdahulu dalam banyak hal masih menggunakan Permendagri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sehingga hal ini tentu tidak lagi relevan dengan perkembangan sekarang, karena sudah ada Permendes PDTT Nomor 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi acuan terbaru dewasa ini dalam melakukan kajian tentang RKP Desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam banyak hal telah membawa dampak yang signifikan terhadap prospek pembangunan di Desa. Dalam UU Desa, menyebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 Ayat 8 UU Desa). Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 78 dalam UU Desa, yang juga menerangkan bahwa orientasi dan tujuan pembangunan Desa yaitu untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Akan tetapi, sebelum melaksanakan pembangunan Desa, maka hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu menyusun rancangan perencanaan pembangunan Desa, yang disesuaikan dengan kewenangan Desa dan juga mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Kemudian, pada pasal 79 Ayat (2) dalam UU Desa menyebutkan bahwa rencana pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Karena penelitian ini bertitik fokus pada proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka pada pasal 79 Ayat (2b) dalam UU Desa secara spesifik menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu tahun). Dalam hal ini, maka dapat dimaknai bahwa RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan pembangunan Desa. Tetapi, RKP Desa pada konteks ini menjadi sangat penting, karena merupakan penjelmaan dari RPJM Desa yang

diartikulasikan secara bertahap setiap tahunnya oleh pemerintah Desa dalam satu periode masa jabatan Kepala Desa.

Berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dimana pada pasal 34 dalam Permendes PDTT tersebut menjelaskan bahwa penyusunan RKP Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. Pencermatan dan penyelerasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
- c. Pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan dalam penyusunan RKP Desa di atas, tentu saja melalui berbagai dinamika dan proses seperti musyawarah, rapat koordinasi, implementasi kegiatan, evaluasi hingga pada penetapan hasil RKP Desa itu sendiri. Berkaitan dengan ini, Sukasmanto dan Dina Mariana (2015) menerangkan bahwa proses penyusunan RKP Desa dapat diamati

mulai dari proses persiapan rapat, pelaksanaan rapat dan hasil rapat RKP Desa.

2. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tim penyusun RKP Desa sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT pada pasal 36 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Kemudian, tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan komposisi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Adapun formasi tim penyusun RKP Desa yaitu terdiri dari:

- 1) Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
- 2) Ketua tim yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- 3) Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim terpilih; dan
- 4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat Desa lainnya.

b. Tugas Tim Penyusun RKP Desa

Tugas tim penyusun RKP Desa yaitu untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Tugas tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
- 2) Pencermatan ulang RPJM Desa;
- 3) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- 4) Penyusunan rencana kegiatan, serta Desain teknis dan rencana anggaran kegiatan.

Dari penjelasan terkait persiapan rapat RKP Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan RKP Desa maka hal utama yang perlu disiapkan yaitu: 1) perihal ketersediaan dan kesiapan SDM tim penyusun RKP Desa; 2) setelah komposisi tim penyusun RKP Desa telah terpenuhi berdasarkan syarat perundang undangan, maka tim tersebut harus juga mengetahui tugas dan fungsinya (bila perlu melakukan bimbingan teknis atau pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan); 3) memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti komputer/laptop, data base, logistik dan biaya akomodasi tim; dan 4) menyiapkan format dan dokumen seperti silabus dan juklak-juknis yang berkaitan dengan penyusunan RKP Desa. Oleh karenanya, menurut peneliti, pada tahap persiapan rapat ini koordinasi dan pembahasan yang dilakukan lebih cenderung berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan.

3. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Menurut Sukasmanto dan Dina Mariana (2015), proses dalam pelaksanaan rapat RKP Desa secara umum berkaitan dengan proses

peninjauan, mendiskusikan, mengevaluasi dan menyepakati berbagai aspek yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam format rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Adapun pembahasan terkait aspek-aspek tersebut yaitu meliputi:

a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa

Pada konteks ini, tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan potensi pendapatan Desa yang diproyeksikan dari potensi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pagu indikatif kelompok transfer (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan pendapatan lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang masuk ke Desa). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan Desa, untuk mengetahui kemampuan keuangan Desa dalam membiayai program/kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.

b. Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa

Dalam hal ini, tim penyusun RKP Desa melakukan proses pencermatan, identifikasi dan penyelarasan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa.

c. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Pada aspek ini tim penyusun RKP Desa melakukan proses pencermatan ulang dan memastikan prioritas program/kegiatan yang

telah tertuang dalam RPJM Desa pada tahun yang direncanakan sesuai dengan kondisi faktual Desa dan masyarakat.

d. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Pada konteks ini, tim penyusun RKP Desa mulai melakukan proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dengan mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari:

- 1) Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- 2) Dokumen hasil evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
- 3) Proyeksi pendapatan Desa yang meliputi PADesa, Pagu Indikatif Desa dan pendapatan lain-lain yang sah;
- 4) Rencana program/kegiatan masuk Desa;
- 5) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 6) Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
- 7) Hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- 8) Informasi pembangunan Kabupaten/Kota tahun berjalan.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan rapat RKP Desa di atas, menunjukkan bahwa setidaknya terdapat empat aspek penting yang menjadi poin pembahasan dalam pelaksanaan rapat RKP Desa, yakni: 1) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Potensi Pendapatan Desa; 2) Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa; 3) Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa; dan 4) Rancangan Penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Menurut peneliti, dalam membahas keempat poin tersebut tentu saja tidak akan selesai dalam waktu sehari bahkan seminggu. Sebab, keempat aspek tersebut juga memiliki poin

pembahasan turunan masing-masing yang lebih rinci. Selain itu, tim penyusun RKP Desa juga wajib menyesuaikan pembahasan aspek-aspek tersebut terhadap kaitannya dengan 4 bidang kewenangan Desa, kondisi Desa dan aspirasi masyarakat.

Oleh karenanya, proses pelaksanaan rapat tersebut dapat berlangsung secara bertahap, baik itu bersifat rapat koordinasi, rapat kerja maupun rapat pengambilan keputusan di dalam tim. Tentu saja, rapat-rapat tersebut pada gilirannya akan bermuara pada hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan dan tidak perlu dimasukkan di dalam format rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Karena itu, menurut peneliti, dalam dinamika pelaksanaan rapat penyusunan RKP Desa tersebut memungkinkan terjadinya perdebatan-berdebatan karena perbedaan pandangan diantara tim penyusun itu sendiri.

4. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Hasil rapat RKP Desa yaitu berkaitan dengan daftar rencana program/kegiatan dan rencana anggaran biaya, yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam format rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa untuk satu tahun rencana oleh tim penyusun. Selanjutnya, tim penyusun RKP Desa menyerahkan dokumen rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan melampirkan berita acara kepada Kepala Desa untuk diperiksa.

Namun, dokumen rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui oleh Kepala Desa dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, apabila Kepala Desa tidak menyetujui

rancangan RKP Desa, maka Kepala Desa dapat meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar kesepakatan tim penyusun RKP Desa. Sedangkan apabila Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, maka Kepala Desa dapat meminta BPD untuk menyelenggarakan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa (Permendes PDPTT No. 21/2020, pasal 45 ayat 1 dan 2).

Dari uraian perihal hasil rapat RKP Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa tim penyusun RKP Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Dimana rumusan rancangan RKP Desa sangat bergantung pada persetujuan Kepala Desa. Akan tetapi, tim penyusun, Kepala Desa beserta jajarannya tidak bisa membuat rancangan RKP Desa secara semena-mena, karena proses penetapan RKP Desa masih melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang juga melibatkan BPD dan masyarakat, sehingga peserta Musdes masih dapat memberikan pendapat dan masukan terhadap rancangan RKP Desa tersebut. Selain itu, rancangan RKP Desa juga masih melalui peninjauan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga semua ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan Desa. Berangkat dari uraian di atas, maka tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa di atas dapat dibagi menjadi 5 hal. *Pertama*, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan rapat musyawarah Desa tentang penyusunan RKP Desa, dimana pada kesempatan ini Kepala Desa juga membentuk tim penyusun RKP Desa yang dipilih dari perwakilan unsur lembaga masyarakat Desa, yang kemudian ditetapkan berdasarkan surat

keputusan Kepala Desa. *Kedua*, setelah tim penyusun RKP Desa terbentuk, maka tim tersebut secara intens melakukan rapat koordinasi guna meninjau, mendiskusikan dan mengevaluasi berbagai aspek yang terkandung dalam penyusunan RKP Desa; hingga pada akhirnya mereka dapat menyepakati rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa untuk disampaikan pada forum Musrenbang Desa. *Ketiga*, pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa tahunan dalam rangka sosialisasi rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang telah disusun, serta menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat guna melakukan perbaikan. *Keempat*, setelah melakukan perbaikan terhadap rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, kemudian BPD kembali menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. *Kelima*, ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa sesuai dengan tahun yang direncanakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Prastowo (2011: 189) metode deskriptif merupakan cara kerja peneliti dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah yang terjadi pada masa kini. Selain itu, metode deskriptif juga merupakan cara kerja deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas objek penelitian. Dengan deskriptif kualitatif

dapat diartikan sebagai aktivitas penyelidikan yang berusaha menjangkau informasi faktual secara interval.

Sedangkan menurut Ulfatin (2015: 25) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang *what*, *how*, dan *why*.

Dalam hal ini, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah mengungkapkan fakta dan kondisi di lapangan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karena itu, melalui penelitian kualitatif deskriptif ini persoalan yang hendak diteliti adalah tentang bagaimana Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek penelitian. Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2007: 49).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait dengan proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa.

c. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau obyek yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Adapun daftar informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian

No.	NAMA	USIA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Yosep Tamo Ama	41	SLTA	Kepala Desa
2.	Yakobus Ngongo Bili	43	SLTA	Sekretaris Desa
3.	David Dede Bili	39	SLTP	Kepala Dusun Bonnu Ate
4.	Alosius Ngongo Paila	40	SLTP	Kepala Seksi Pembangunan
5.	Agustinus Umbu Pati	40	SLTA	Ketua BPD
6.	Dionisius Dairo Bili	38	SLTA	Anggota BPD
7.	Longginus Tamo Ama	56	SLTA	Tokoh Masyarakat
8.	Adianus Ngongo	25	SLTA	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	Herman Yosep Dapa Talu	27	SLTA	Tokoh Pemuda
10.	Maria Lusua Kii	37	SLTA	Pengurus PKK
11.	Melkianus Ngongo Wolla	42	SD	Kepala Dusun Bondo Wollo
12.	Fabianus Lessu	36	S-1	Tokoh Masyarakat

(Sumber: Informasi langsung di lokasi penelitian).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduan, 2004: 104). Metode observasi seringkali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan hendaknya dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek.

Dalam konteks ini peneliti hendak mencari tahu dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan proses dan dinamika Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu (Lexy J Meleong, 1991: 135).

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mewawancarai beberapa informan seperti pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat yang sekiranya dapat memberikan informasi dan data terkait dengan proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori atau surat kabar atau majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Nawawi, 1990: 80).

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teknik analisis data menurut Sutaryo (2005:16), teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 338) yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari

bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang di peroleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan perasaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari seangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

BAB II

PROFIL DESA

A. Sejarah Pembentukan Desa Mata Wee Lima

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Desa Mata Wee Lima termasuk salah satu perkampungan dari Desa Wee Limbu dengan Kepala Kampung pertama waktu itu adalah Rato Umbu Pati. Pada jaman Hindia Belanda struktur pemerintahan diatur secara berjenjang mulai dari Rato/ Ketua Adat dan dibantu oleh beberapa Kepala Oma/ Kepala kampung yang berada di lahan perkebunan. Kemudian seiring bergulirnya waktu Desa Wee Limbu mekar menjadi beberapa Desa salah satunya Desa Mata Pyawu yang kemudian mekar lagi menjadi Desa Wee Lima. Sampai pada akhirnya tahun 2010 muncul para Tokoh yang menggagas berdirinya Desa Mata Wee Lima, yakni: Paulus Ngongo Paila Bili, Yosef Bulu Paila, Longginus Tamo Ama, Melkianus Ngongo Wolla, Yosef Bili Ngara, Alfonsus Dapa Talu, Andreas Lede Bobo, Martinus Umbu Wopa, dan Yosef Tamo Ama.

Setelah melalui sebuah proses yang panjang dalam kurun waktu 5 tahun akhirnya pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Desa Mata Wee Lima resmi berdiri sendiri sebagai sebuah Desa persiapan. Kepala Desa pada masa persiapan ini/ PLH adalah Longginus Tamo Ama. Tepat pada tanggal 11 November 2016 diselenggarakan pemilihan serentak Kepala Desa sebanyak 54 desa, se-Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga, terpilihlah Yosep Tamo Ama sebagai Kepala Desa pertama. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 Desa Mata Wee Lima resmi mejadi

Desa defenitif dan menjadi bagian dari Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Visi dan Misi Desa Mata Wee Lima

Visi Desa Mata Wee Lima merupakan gambaran besar, cita-cita dan tujuan utama yang lahir berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi Desa. Visi akan menjadi landasan, patokan dan penunjuk arah Desa selama 6 tahun. Segala macam bentuk kebijakan, program dan kegiatan berlandaskan visi Desa. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) dan kegiatan pemerintah Desa. Dalam menjalankan proses pembangunan Desa Mata Wee Lima memiliki visi yaitu: “Memberdayakan Desa Mata Wee Lima Menuju Masyarakat Yang Berkecukupan Dalam Segala Segi Kehidupan.”

Visi Desa Mata Wee Lima kemudian dijabarkan kedalam misi. Misi menjadi langkah-langkah kongkrit yang akan ditempuh Desa untuk mencapai visi. Sama seperti visi proses penetapan misi dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa Mata Wee Lima. Misi Desa Mata Wee Lima adalah berikut:


1. Melaksanakan pembangunan berbasis pertanian.
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur/ sarana pelayanan publik.
3. Menciptakan lapangan kerja pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta membuka peluang investasi.
4. Memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

6. Melestarikan dan mengoptimalkan potensi alam.
7. Seni budaya sebagai objek wisata Desa.
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan pelayanan dan kualitas aparatur Desa.
10. Peningkatan sektor peternakan.

C. Pemerintah Desa Mata Wee Lima

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa Mata Wee Lima terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Administrasi dan Kepala-kepala Dusun. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mata Wee Lima



(Sumber: Profil Desa Mata Wee Lima)

D. Badan Permusyawaratan Desa Mata Wee Lima

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mata Wee Lima merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi. *Pertama*, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dalam menjalankan fungsi ini Badan

Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima menggunakan berbagai macam forum baik formal maupun informal. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. *Keempat*, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. *Kelima*, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima berjumlah 7 orang.

Tabel 2.1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Desa Mata Wee Lima

No	Nama	Jabatan
1	Agustinus Umbu Pati	Ketua
2	Andreas Umbu Robaka	Sekretaris
3	Dionisius Dairo Bili	Anggota
4	Emanuel Bulu Bili	Anggota
5	Lukas Lede Bili	Anggota
6	Bertolomeus Bili Ngongo	Anggota
7	Herlinda Goretti Ndua	Anggota

Sumber: Dokumen Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mata Wee Lima

E. Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa Mata Wee Lima

Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok Rukun Tetangga (RT). Sedangkan RT adalah lembaga kemasyarakatan yang menghimpun beberapa kepala keluarga di dalam suatu wilayah Desa. Kedua lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat. Lembaga RW dan RT Desa Mata Wee Lima menjadi mitra pemerintah Desa dan mejadi sarana untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lembaga RW dan RT dalam menjalankan tugas memiliki fungsi berikut. Pertama, pendataan kependudukan dan pelayanan adminstrasi

pemerintahan di wilayah masing-masing. Kedua, memelihara kerukunan hidup dan budaya gotong royong di wilayah masing-masing. Ketiga, sebagai wadah pembuatan gagasan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Keempat, sebagai wadah partisipasi masyarakat. Kedua lembaga ini menjadi lembaga perantara masyarakat dengan pemerintah Desa. Melalui lembaga RW dan RT masing-masing masyarakat akan menyampaikan aspirasi, kepentingan dan persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Tabel 2.2. Daftar RW Desa Mata Wee Lima

No	Nama RW	Nama Ketua
1.	RW 1	Dede bili
2.	RW 2	Mikael Nono
3.	RW 3	Stepanus Bili Umbu Wosa
4.	RW 4	Melkianus Dede Ngara
5.	RW 5	Agustinus Tamo Ama
6.	RW 6	Lukas Dairo Bili

Sumber: Data Pemerintah Desa Mata Wee Lima 2023

Tabel 2.3. Daftar RT Desa Mata Wee Lima

No	Nama RT	Nama Ketua
1.	RT 1	Bora Bulu
2.	RT 2	Gerson Bulu Dappa
3.	RT 3	Umbu Wokura
4.	RT 4	Bernardus Bili Ngongo
5.	RT 5	Yosep Ngongo Lede
6.	RT 6	Lukas Lede Bili
7.	RT 7	Petrus Bili Peka
8.	RT 8	Nono Bili
9.	RT 9	Bulu Bili
10.	RT 10	Sebastian Buka Lede
11.	RT 11	Yosep Bora Lalo
12.	RT 12	Yosep Lede

Sumber: Data Pemerintah Desa Mata Wee Lima 2023

F. Geografis Desa Mata Wee Lima

Desa Mata Wee Lima terletak di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Desa Mata Wee Lima terletak pada ketinggian 741 M di atas permukaan laut, dan pada arah timur dari pusat kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Jarak Desa Mata Wee Lima dengan pusat Kabupaten Sumba Barat Daya kurang lebih 53 KM dan jarak Ibu Kota Provinsi adalah 634,1 KM. Letak Desa Mata Wee Lima 12 KM ke arah utara pusat Kecamatan Wewewa Timur. Secara administratif Desa Mata Wee Lima dibatasi oleh Desa Wannu Talla sebelah utara, Desa Wannu Kaza sebelah timur, Desa Wee Lima sebelah barat, dan sebelah selatan Huta Poronumbuh. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan peta yang menggambarkan batas-batas wilayah administratif dari Desa Mata Wee Lima.

Desa Wee Lima merupakan salah satu Desa dengan luas wilayah 20,50 KM persegi. Dari luas wilayah tersebut terbagi dalam 3 dusun, 6 RW dan 12 RT. Desa Mata Wee Lima sebagai Desa yang memiliki luas wilayah yang paling kecil di kecamatan Wewewa Timur.

G. Demografi Desa Mata Wee Lima

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Berdasarkan data RPJM Desa Tahun 2017-2022 jumlah penduduk Desa Mata Wee Lima secara keseluruhan adalah 1.654 jiwa. Jumlah ini tergolong dalam 460 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin maka penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 800 Orang dan perempuan berjumlah 854 Orang.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11 Tahun	10	30	40
2	1-4 Tahun	30	60	90
3	5-14 Tahun	140	185	325
4	15-39 Tahun	200	300	500
5	40-64 Tahun	250	250	500
6	65 Tahun keatas	170	29	199
	Jumlah	800	854	1.654

Sumber data: RPJMDes 2017-2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Mata Wee Lima berada pada usia produktif yaitu 15-39 tahun dan 40-64 tahun dibandingkan dengan usia muda dan usia tua. Dari usia tersebut menunjukkan bahwa Desa Mata Wee Lima memiliki sumber daya manusia yang memadai jika dilihat dari segi umur masyarakat. Dengan memiliki, sumber daya manusia yang memadai tentu saja menjadi modal pemerintah Desa untuk memanfaatkan potensi-potensi ekonomi maupun sumber daya alam yang dimiliki supaya masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih besar.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah merupakan salah satu hal penting untuk melihat bagaimana tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah. Desa Mata Wee Lima berada di daerah yang kurang memadai sarana dan prasarana pendidikan. Tentu saja dengan kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan masyarakat juga kurang menempuh pendidikan dengan berbagai keterbatasan. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Mata Wee Lima

kurang memadai, peneliti membuat dalam bentuk tabel untuk lebih jelas tingkat pendidikan masyarakat Desa Mata Wee Lima.

Tabel 2.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Mata Wee Lima

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	150
2	Tidak tamat SD	550
3	Tamat SD	460
4	Tamat SMP	265
5	Tamat SMA	215
6	Akademik / PT	14
	Jumlah	1.654

Sumber: RPJMDes Tahun 2017-2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Mata Wee Lima masih sangat rendah, jika dilihat dari jumlah penduduk Desa Mata Wee Lima 1654 jiwa. Dari jumlah tersebut masyarakat Desa Mata Wee Lima yang tidak tamat SD berjumlah 550 orang, tamat SD berjumlah 460 orang, tamat SMP berjumlah 265 orang, tamat SMA berjumlah 215 orang, akademik/sarjanaberjumlah 14 orang. Dari jumlah tersebut masyarakat Desa Mata Wee Lima yang tidak tamat sekolah dasar (SD) lebih banyak dibandingkan yang tamat SMA dan sarjana.

3. Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Pekerjaan / mata pencaharia adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggantungkan nasibnya. Dengan bekerja maka ia akan mendapatkan keuntungan yang dapat menghidupi dirinya sendiri maupun

keluarga. Jika dilihat pada mata pencaharian masyarakat Desa Mata Wee Lima memiliki banyak jenis pekerjaan.

Tabel 2.6. Daftar Pekerjaan Masyarakat

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	750 orang
2	Peternak	120 orang
3	PNS	20orang
4	Guru Swasta	25 orang
5	Pengusaha	80 orang
6	Pengusaha Jasa Transportasi	55 orang
7	Belum Berkerja	544 orang
8	Bidan	25 orang
9	Dukun Terlatih	20 orang
10	Pensiun	15 orang
	Jumlah	1.654 orang

Sumber: RPJMDes 2017-2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Mata Wee Lima beranekaragam yang walaupun beberapa pekerjaan tidak diisi oleh masyarakat tetapi hampir di semua sktor diisi oleh masyarakat. Dari data diatas masyarakat banyak bekerja sebagai petani dibandingkan dengan sektor lain yang diminati oleh masyarakat. Masyarakat Desa Mata Wee Lima sumber daya manusianya masih sangat rendah dibandingkan dengan Desa lain, sehingga ini masih menjadi tanggung jawab besar pemerintah bagaimana mendorong/ mendukung masyarakat untuk terus berjuang meningkatkan sumber daya manusia.

H. Ekonomi dan Sosial Desa Mata Wee Lima

1. Keadaan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Desa Mata Wee Lima pada Tahun 2016-2022 secara umum mengalami perubahan walaupun belum terlalu signifikan. Lemahnya laju pertumbuhan peningkatan ekonomi ini dipengaruhi oleh faktor peredaran keuangan dan dilandasi krisis moneter yang hingga kini belum berakhir yang turut mempengaruhi daya beli masyarakat.

Nilai jual yang diperoleh masyarakat tidak sebanding dengan nilai kecil berdasarkan topografi yang dimiliki oleh Desa Mata Wee Lima, maka komoditi unggulan yang diandalkan Desa Mata Wee Lima adalah komoditi pertanian yakni: jagung ladang, bahwa 98% penduduk Desa Mata Wee Lima bermata pencaharian sebagai petani yang mengerjakan area ladang.

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Mata Wee Lima mempunyai mata pencaharian utama petani dan sebagian kecil mempunyai mata pencaharian sebagai: Guru, PNS, Tukang. Tingkat pendidikan 15%, diploma, 20% SMA, 30% SMP, 50% SD, hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah dan tingkat kesehatan masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan karena tingkat kesakitan sangat tinggi yaitu 40% per tahun.

BAB III

RAPAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Persiapan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), tentu memiliki mekanisme dan prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pedoman serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juklik) tertentu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan, menghindari terjadinya maladministrasi dan penyelewengan dalam menyusun RKP Desa. Dengan demikian, RKP Desa yang disusun oleh Desa benar-benar dapat sesuai dengan dokumen dan format yang dibakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna terciptanya rumusan RKP Desa yang memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan jajarannya (pemerintah Desa). Adapun proses dan sistematika dalam penyusunan RKP Desa secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan rapat, pelaksanaan rapat dan hasil rapat RKP Desa.

Berkaitan dengan tahap persiapan dalam penyusunan RKP Desa, pertama-tama pemerintah Desa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan Rapat Musyawarah Desa dalam rangka membahas penyusunan RKP Desa. Untuk itu, dalam temuan peneliti, hal serupa juga dilakukan oleh Kepala Desa Mata Wee Lima. Hal ini dituturkan oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Mata Wee Lima, yakni:

“Sebelum kita mulai menyusun RKP Desa, pasti ada rapat koordinasi dan rapat musyawarah dulu dengan semua pemangku kepentingan di Desa. Karena secara aturan itu RKP Desa harus disusun mulai dari bulan Juli, makanya sekitar minggu terakhir bulan Juni itu saya sudah berkoordinasi dengan ketua BPD untuk segera melakukan rapat musyawarah Desa dengan mengundang tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat. Dan puji Tuhan, pada minggu pertama bulan Juli kita sudah melakukan Rapat Musyawarah”.

Dari penuturan Kepala Desa Mata Wee Lima di atas, menjelaskan tentang beberapa hal. *Pertama*, melakukan koordinasi dengan Ketua BPD agar segera menyelenggarakan rapat musyawarah Desa untuk membahas perencanaan penyusunan RKP Desa; *kedua*, dalam hal ini Kepala Desa memahami betul ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah Desa untuk segera menyusun RKP Desa mulai dari bulan Juli, dan ini telah dilakukan sebagaimana mestinya; *ketiga*, rapat musyawarah Desa tersebut juga menekankan perlunya partisipasi dari perwakilan unsur masyarakat Desa¹. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa ketiga hal yang telah dilakukan di atas merupakan bagian dari proses persiapan rapat penyusunan RKP Desa.

Selain itu, karena proses penyusunan RKP Desa juga harus sesuai dengan mekanisme dan syarat-syarat administratif, maka hal tersebut juga perlu dipersiapkan secara matang oleh pemerintah Desa selaku fasilitator rapat RKP Desa. Sejalan dengan itu, Yakobus Ngongo Bili selaku Sekretaris Desa Wee Lima menyampaikan bahwa:

“Ya kitakan mesti paham bahwa dalam rapat penyusunan RKP Desa itu sudah ada aturan-aturan yang berlaku. Maka dalam hal administratif, saya selaku Sekdes saat itu sudah menyiapkan presensi rapat, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa

¹ Perwakilan unsur masyarakat Desa yang dimaksud dalam rapat musyawarah penyusunan RKP Desa yaitu meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, keterwakilan wilayah; serta organisasi, komunitas dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa. (Baca: Permendes PDTT No. 21/2020, pasal 36).

sebelumnya, format surat ketetapan dan draf berita acara rapat, menyiapkan daftar pembahasan rapat, serta kerangka notulis sehingga apa yang dibahas dalam rapat itu bisa ditampung dan diarsipkan. Pokoknya harus sesuai dengan mekanisme dan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten”.

Dari pemaparan Sekretaris Desa (Sekdes) di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Desa dalam hal ini Sekdes juga telah menyiapkan berbagai syarat-syarat administratif yang dibutuhkan lebih dahulu sebelum rapat musyawarah penyusunan RKP Desa diselenggarakan. Apa yang disampaikan oleh Sekdes di atas seperti menyiapkan presensi, dokumen RPJMN dan dokumen RKP Desa sebelumnya, format surat ketetapan rapat, draf berita acara rapat, daftar pembahasan rapat dan kerangka notulensi, menurut peneliti semua itu merupakan hal-hal penting yang dibutuhkan dalam proses rapat RKP Desa. Terutama yang berkaitan dengan ketetapan rapat, berita acara dan notulensi rapat sangat penting disiapkan karena isian dari berkas tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemdes dan tim penyusun RKP Desa dalam menyusun RKP Desa.

Namun, peneliti memandang bahwa terjadi kekeliruan dalam menyiapkan berkas-berkas tersebut. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa tidak semua berkas tersebut menjadi kewajiban yang harus disiapkan oleh Pemdes. Sebab, yang merupakan penyelenggara rapat musyawarah pada konteks ini adalah BPD. Sehingga menurut peneliti, Dalam hal administratif, Pemdes selaku fasilitator hanya perlu menyiapkan daftar pembahasan rapat RKP Desa, serta menyiapkan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sebelumnya karena ini juga akan menjadi poin pembahasan dalam rapat tersebut. selain itu, hal-hal yang perlu difasilitasi oleh Pemdes adalah tempat, biaya dan logistik dan perlengkapan teknis lainnya yang dibutuhkan.

Sedangkan berkas-berkas seperti presensi, undangan rapat, berita acara dan ketetapan rapat serta yang menjadi notulensi semestinya menjadi kewajiban yang disiapkan oleh BPD selaku penyelenggara kegiatan. Karena jika semuanya justru disiapkan oleh Pemdes, menurut peneliti, maka pada konteks ini justru dapat melemahkan peran BPD itu sendiri—yang hanya sekedar menjadi pembuat undangan dan pembuka Rapat Musyawarah semata. Berkaitan dengan hal itu, kemudian ungkapkan oleh Agustinus Umbu Pati selaku Ketua BPD Wee Lima bahwa:

“Kalau tentang mekanisme penyusunan RKP Desa yang pastinya kita tidak akan keluar dari rel atau aturan yang berlaku. Artinya, jadi sebelum pelaksanaan rapat musyawarah tentang penyusunan RKP Desa itu, BPD selaku penyelenggara pasti harus mempersiapkan kebutuhan terkait untuk pelaksanaan rapatnya. Biasanya yang BPD siapkan itu mulai dari membuat dan membagikan surat undangan dengan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, serta menyiapkan siapa yang akan menjadi notulen untuk mencatat semua hal yang akan dibahas dan disepakati dalam rapat itu. Tapi dalam persiapan terkadang tidak sesuai juga dengan mekanisme, ini karena kurangnya alat-alat teknologi dan juga karena faktor sumber daya manusia yang sangat terbatas. Makanya hal-hal yang tidak dapat disiapkan oleh BPD, akhirnya itu disiapkan oleh Pemdes demi menyukseskan agenda rapat penyusunan RKP Desa”.

Dari pernyataan BPD di atas, sejatinya BPD memahami akan tugas dan perannya selaku penyelenggara rapat musyawarah penyusunan RKP Desa. Namun, dalam hal mempersiapkan segala kebutuhannya, mereka mengalami keterbatasan sarana teknologi terutama laptop/komputer, serta kurangnya SDM di dalam internal BPD. Sehingga dalam temuan peneliti, hal ini juga cukup mempengaruhi kinerja BPD dalam mempersiapkan rapat musyawarah penyusunan RKP Desa menjadi kurang maksimal. Karena dari segi persiapan, dalam banyak hal justru diinisiasi oleh Pemdes. Hal ini dapat dilihat apa yang

dipersiapkan oleh BPD yang hanya sekedar membuat dan membagikan undangan rapat dan notulensi rapat semata.

Untuk itu, menurut peneliti, rapat musyawarah untuk membahas perencanaan penyusunan RKP Desa tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya persiapan-persiapan yang matang dari pemerintah Desa selaku fasilitator dan BPD selaku penyelenggara. Sehingga hal ini memerlukan adanya koordinasi antara Pemdes dan BPD untuk mengonsepan dan menjadwalkan waktu rapat musyawarah secara tepat, tetapi tidak melewati waktu yang telah ditargetkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu bulan Juli. Selain itu, BPD harus membuat dan membagikan undangan rapat kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) paling lambat tiga hari sebelum jadwal musyawarah yang ditentukan. Kemudian Pemdes selaku fasilitator harus menyiapkan segala kebutuhan (biaya, logistik, tempat, dll) dan perlengkapan teknis (proyektor, ATK, laptop/komputer, printer untuk print ketetapan rapat dan berita acara, dll). Selain itu, karena dalam pelaksanaan rapat musyawarah penyusunan RKP Desa akan membahas dan meninjau RPJM Desa dan mengevaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, maka dokumen dan format yang berkaitan dengan itu perlu juga disiapkan oleh pemerintah Desa.

Namun, dalam temuan peneliti lebih lanjut, nampaknya masih terdapat miskomunikasi antara Pemdes dan BPD dalam tahap persiapan rapat RKP Desa tersebut. Adapun miskomunikasi yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan penentuan waktu rapat RKP Desa. Berkaitan dengan adanya miskomunikasi tersebut kembali disampaikan oleh Agustinus Umbu Pati selaku Ketua BPD Wee Lima, yakni:

“Memang awalnya sempat terjadi salah paham antar BPD dan Pemdes terkait dengan penentuan waktu rapat. Karena pada saat itu Kepala Desa secara tiba-tiba menghubungi saya agar BPD segera menyelenggarakan Rapat RKP Desa pada minggu berikutnya, tepat pada awal bulan Juli. Tapi saat itu saya merasakan seperti ada keganjalan, seakan-akan BPD ini diatur-atur dan diperintah semauanya Kepala Desa saja. Padahal kami di BPD juga sudah melakukan rapat internal untuk menyiapkan rapat penyusunan RKP Desa. Jadi seharusnya saat Kepala Desa menghubungi saya waktu itu bukan sifatnya memberikan perintah, tetapi menanyakan atau berkoordinasi dulu apakah BPD sudah menyiapkan agenda rapatnya atau belum, lalu dia memberikan usulan waktunya”.

Dari pernyataan BPD di atas, menunjukkan bahwa miskomunikasi yang terjadi antara Pemdes dan BPD tersebut yaitu perihal penentuan waktu rapat, yang dalam penilaian BPD seakan-akan waktu tersebut berdasarkan kemauan Kepala Desa yang harus BPD sesuaikan, bukan karena atas dasar kesepakatan bersama atau usulan waktu dari BPD selaku penyelenggara rapat musyawarah Desa. Dalam temuan peneliti, hal inilah yang kemudian memicu terjadinya kesalahpahaman antara Pemdes dan BPD. Menurut peneliti, dalam hal ini BPD benar karena secara kelembagaan mereka setara dengan Pemdes dalam konteks pemerintahan Desa, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BPD bukan merupakan bawahan Kepala Desa atau pemerintah Desa. Tapi dilain sisi, Kepala Desa juga dalam hal ini tidak salah, karena melihat BPD belum melakukan tindakan makanya ia upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan Rapat musyawarah tersebut sesuai dengan target, hanya saja pola komunikasinya yang terkesan bersifat perintah bukan koordinatif.

Oleh karenanya, terlepas dari miskomunikasi dan kekeliruan dalam proses menyiapkan penyelenggaraan rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa, namun secara umum peneliti melihat bahwa proses

dalam tahap persiapan rapat tersebut telah diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Menurut peneliti yang perlu diperhatikan dalam konteks ini yaitu perihal sinergitas antara Pemdes dan BPD, terutama berkaitan dengan pola komunikasi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut agar kedepannya lebih optimal dan maksimal.

Lebih lanjut, menurut peneliti, apabila sedari awal terdapat proses koordinasi kelembagaan yang matang diantara Pemdes dan BPD, maka miskomunikasi dan kekeliruan seperti yang disebutkan di atas tidak mungkin terjadi. Artinya, agar sinergitas kelembagaan antara Pemdes dan BPD dapat berjalan dengan baik, maka hal ini dapat dimulai dengan menciptakan pola komunikasi dan koordinasi kelembagaan yang intens dan dinamis diantara keduanya. Sebab, interaksi diantara keduanya tidak bisa dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah di Desa. Namun, jika interaksi atau relasi diantara kedua lembaga tersebut kurang dinamis, maka dapat dipastikan bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan Desa akan berjalan kurang maksimal.

B. Pelaksanaan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dewasa ini, dalam banyak hal berpedoman pada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permdendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dimana pada pasal 22 ayat (4) dalam Permendes PDTT menyebutkan bahwa RKP Desa akan mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir

bulan September tahun berjalan. Kemudian, RKP Desa yang telah disusun pada gilirannya ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan disepakati atau disetujui bersama BPD. Oleh karenanya, sebagai tahapan awal perlu dilakukan rapat musyawarah tentang perencanaan penyusunan RKP Desa.

Dalam temuan peneliti, proses penyusunan RKP Desa di Desa Wee Lima sudah sesuai dengan ketentuan Perdes PDTT di atas. Hal ini dilihat dari pelaksanaan rapat musyawarah terkait penyusunan RKP Desa di Desa Wee Lima yang telah diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2022, dimana pelaksanaan rapat tersebut merupakan tahap awal dalam rangkaian penyusunan RKP Desa. Berkaitan dengan pelaksanaan rapat tersebut, juga dipaparkan oleh Dionisius Dairo Bili selaku anggota BPD Wee Lima bahwa:

“Sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang disampaikan oleh Pemdes melalui Kepala Desa kepada BPD untuk segera menyelenggarakan rapat musyawarah pembahasan penyusunan RKP Desa pada minggu pertama bulan Juli, maka itu semua sudah dilakukan oleh BPD selaku penyelenggara yang kebutuhan dan perlengkapan rapatnya juga difasilitasi oleh Pemdes. Tapi karena ini hanya bersifat rapat, maka dalam rapat tersebut hanya melibatkan Pemdes, BPD dan perwakilan unsur masyarakat. Jadi rapatnya masih bersifat terbatas”.

Pernyataan di atas membenarkan bahwa proses rapat penyusunan RKP Desa di Desa Wee Lima telah diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut peneliti, dengan terlaksananya rapat tersebut, maka hal ini juga mengawali proses penyusunan RKP Desa itu sendiri. Sebab, fungsi rapat tersebut yaitu membahas, meninjau dan menyepakati daftar usulan prioritas rencana program/kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen rancangan RKP Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan. Selain itu, pernyataan di atas juga

menegaskan bahwasanya rapat tersebut masih bersifat terbatas, sehingga hanya melibatkan Pemdes, BPD dan perwakilan unsur masyarakat Desa.

Akan tetapi, sekalipun dalam pelaksanaan rapat RKP Desa tersebut bersifat terbatas, menurut peneliti Pemdes juga harus tetap menampung ide, gagasan, evaluasi dan saran dari unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya. Artinya, rapat yang bersifat terbatas ini bukan berarti sebagai upaya pengkondisian agar semua pembahasan dan kesepakatan rapat hanya berdasarkan kehendak Kepala Desa atau pemerintah Desa itu sendiri. Menurut peneliti, justru pada konteks rapat yang bersifat terbatas inilah Pemdes maupun BPD dapat mengatur dan mengelola proses rapat ini dapat berjalan dengan baik, dan secara efektif dapat menggali aspirasi masyarakat lebih mendalam dan bijak. Artinya, sekalipun partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan penyusunan RKP Desa tersebut sangat minim karena hanya berdasarkan keterwakilan wilayah dan unsur organisasi masyarakat, tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut peneliti, memberikan ruang bagi perwakilan masyarakat untuk berpendapat sangat penting, karena hal ini sesuai dengan perspektif *governance* yang menempatkan pemerintah bukan sebagai aktor tunggal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus berkolaboratif dengan *stakeholder* lainnya.

Demikian, menurut peneliti, yang harus digarisbawahi pada konteks ini yaitu memahami bahwa pelaksanaan rapat musyawarah penyusunan RKP Desa tersebut sekalipun bersifat terbatas, tapi bukan berarti bahwa hal ini tidak demokratis, justru harus menjadi forum bersama antara

pemerintah Desa dan masyarakat setempat dalam membahas rencana pembangunan Desa guna mewujudkan kepentingan bersama (bukan kepentingan Pemdes semata). Karena akan ada gilirannya dimana masyarakat luas di Desa dapat terlibat dalam membahas RKP Desa, yaitu pada saat rancangan RKP Desa tersebut telah diselesaikan oleh tim penyusun, maka pada gilirannya Pemdes akan menyelenggarakan Musrenbangdes tahunan. Dimana salah satu pembahasan dalam Musrenbangdes tersebut yaitu berkaitan dengan sosialisasi rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang dilakukan oleh Pemdes kepada masyarakat Desa; yang pada konteks ini Pemdes juga akan menerima masukan dan menyerap aspirasi masyarakat Desa untuk menyempurnakan rancangan RKP Desa sebelum disepakati dan ditetapkan.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, dalam pelaksanaan rapat tersebut setidaknya terdapat empat topik pembahasan, yakni: 1) Peninjauan Ulang RPJM Desa; 2) Evaluasi RKP Desa sebelumnya; 3) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa; dan 4) Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) Penyusunan RKP Desa. Berkaitan dengan poin pembahasan tersebut, Alosius Ngongo Paila selaku Kasi Pembangunan Desa Wee Lima yang juga merupakan peserta rapat saat itu, menyampaikan bahwa:

“Jadi pada rapat saat itu pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat yang hadir membahas poin-poin penting yang menjadi acuan penyusunan RKP Desa untuk tahun anggaran 2023. Jadi ada empat topik pembahasan saat itu, diantaranya adalah meninjau kembali visi misi Desa dan isi RPJM Desa, kita juga sempat mengevaluasi RKP Desa sebelumnya, lalu Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, serta merumuskan apa saja yang menjadi RTL yang dikerjakan oleh tim.

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Longginus Tamo Ama, yang juga merupakan peserta rapat dari perwakilan tokoh masyarakat, dengan menyampaikan bahwa:

“Ya seperti biasanya, kita membuka kembali dokumen RPJM Desa untuk melihat program/kegiatan apa saja yang belum direalisasikan, kita juga mengevaluasi progra-program pembangunan yang tertuang dalam RKP Desa tahun sebelumnya, membahas keuangan Desa, juga membahas program dari Pemerinta Daerah, Provinsi dan Pusat yang masuk Desa”.

Dari penyampaian kedua narasumber di atas, juga mengungkapkan hal yang sama bahwa poin pembahasan dalam rapat musyawarah tersebut yaitu mencakup empat hal penting yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya, poin-poin pembahasan dalam rapat musyawarah penyusunan RKP Desa yang telah disampaikan di atas, menurut peneliti hal tersebut secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam Permendagri No.114/2014 maupun Permendes PDTT No. 21/2020.

Namun sayangnya, dalam temuan peneliti, keempat poin pembahasan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa tersebut, secara prinsipil belum diarahkan pada target pencapaian *Suistanable Development Doals Desa* (SDGs Desa) sesuai dengan mandat Permendes PDTT No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sehingga program-program pembangunan yang direncanakan melalui penyusunan RKP Desa masih bersifat normatif sesuai dengan kondisi faktual di Desa Mata Wee Lima itu sendiri. Sebab, pelaksanaan rapat perencanaan penyusunan RKP Desa di Desa Wee Lima pada tahun 2022 masih berpedoman pada Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini

juga dikonfirmasi oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Wee Lima dengan menyatakan bahwa:

“Iya, memang saat itu Pemdes dan BPD dalam penyelenggaraan rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa masih mengacu pada Permendagri itu, bukan dari Permendes PDTT. Makanya berkaitan dengan pencapaian SDGs Desa itu belum menjadi pembahasan dalam penyusunan RKP Desa untuk tahun 2023. Tapi nanti kalau perencanaan baru untuk tahun 2024, sudah pasti kita akan mengacu pada aturan yang baru”.

Dari pernyataan di atas, menurut penelitian, hal ini telah menunjukkan adanya kekeliruan dari Pemdes dan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan rapat tersebut karena tidak mengacu pada peraturan terbaru yang berkaitan dengan penyusunan RKP Desa. Alhasil, peserta rapat tidak mengetahui perubahan-perubahan tata cara pembahasan dalam penyusunan RKP Desa, sehingga proses pelaksanaan rapat tersebut menjadi kurang maksimal karena terdapat poin pembahasan yang terlewatkan—salah satunya yaitu berkaitan dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa atau SDGs Desa. Padahal, menurut peneliti, semenjak adanya Permendes PDTT No. 21/2020 telah mendorong lanskap pembangunan Desa untuk mencapai tujuan SDGs Desa.

Sebab, dewasa ini SDGs Desa merupakan sebuah konsep untuk mengukur sejauh mana capaian pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa. Hal ini karena SDGs Desa memiliki *goals* yang mencakup 18 bidang fokus pembangunan di Desa, yaitu meliputi: Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, pendidikan Desa berkualitas, keterlibatan perempuan Desa, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa berenergi bersih dan terbarukan,

pertumbuhan ekonomi Desa merata, infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, Desa peduli lingkungan darat, Desa damai berkeadilan dan kemitraan untuk pembangunan Desa.

Menurut peneliti, dengan adanya 18 goals di atas, maka hal ini telah mendorong proses pembangunan Desa agar memiliki targetan dan parameter secara berkelanjutan. Hal inilah yang dalam pandangan peneliti sangat disayangkan ketika proses perencanaan pembangunan di Desa Mata Wee Lima justru tidak diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan, seperti yang diamanatkan pada pasal 7 dalam Permendes PDPTT No. 21/2020 tersebut. Namun karena proses penyusunan RKP Desa Mata Wee Lima tidak mengacu pada Permendes tersebut, maka orientasi pembangunan di Desa Mata Wee Lima untuk tahun 2023 tidak memiliki tujuan berkelanjutan yang hendak dicapai—selain hanya untuk menyikapi kondisi faktual dan normatif di Desa itu sendiri.

Selain itu, berdasarkan temuan peneliti lebih lanjut, pada konteks pembentukan tim penyusun RKP Desa juga terjadi kekeliruan. Dimana pada saat itu Kepala Desa selaku pembina di dalam tim penyusun, langsung menunjuk Sekretaris Desa menjadi ketua tim dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai sekretaris tim, tanpa melalui proses musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan informasi yang dihimpun dari Adianus Ngongo selaku Kader Pemberdayaan masyarakat Desa, yang juga merupakan peserta rapat saat itu yang menyatakan bahwa:

“Saat itu kita sepakat bahwa Kepala Desa sebagai pembina tim penyusun RKP Desa. Lalu dia (Kepala Desa) menunjuk Sekdes menjadi ketua tim dan ketua LPMD sebagai sekretaris timnya, serta menunjuk saya dan beberapa perwakilan lembaga masyarakat yang hadir sebagai anggota tim penyusun RKP Desa”.

Dari pernyataan di atas, menurut peneliti, mekanisme pembentukan tim penyusun RKP Desa ini tentu keliru dan tidak dengan ketentuan pada pasal 36 ayat (2) dalam Permendes PDTT No. 21/2020, yang menyebutkan bahwa ketua tim penyusun RKP Desa dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Begitu juga dengan Sekretaris tim yang seharusnya ditunjuk oleh ketua tim terpilih, bukan oleh Kepala Desa selaku pembina tim. Artinya, hal ini semakin menunjukkan bahwa proses pelaksanaan rapat tersebut masih menggunakan mekanisme yang lama, dimana dalam mekanisme pembentukan tim penyusun RKP Desa masih menjadi hak prerogatifnya Kepala Desa.

Dalam hal terjadinya kekeliruan-kekeliruan saat pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa seperti yang telah disebutkan di atas, peneliti memandang bahwa kekeliruan tersebut pada gilirannya mempengaruhi kualitas pelaksanaan rapat menjadi kurang maksimal. Bahkan, kekeliruan tersebut dapat berdampak pada hasil rancangan RKP Desa yang tidak relevan dan tidak *up to date* dengan perkembangan terkini—terutama berkaitan dengan orientasi pembangunan Desa yang semestinya disesuaikan dengan target pencapaian SDGs Desa. Selanjutnya, peneliti juga mendapati bahwa kekeliruan tersebut bahkan tidak difilter atau dikoreksi oleh peserta rapat lainnya, sehingga kekeliruan tersebut berkelindan dalam pelaksanaan rapat—bahkan kekeliruan ini disepakati dan dilaksanakan begitu saja. Sebab,

baik itu Pemdes, BPD maupun unsur masyarakat yang terlibat dalam rapat tersebut semuanya tidak mengetahui bahwa adanya perubahan mekanisme dan pembahasan dalam proses penyusunan RKP Desa.

Akan tetapi, terlepas dari semua kesalahpahaman dan kekeliruan teknis yang telah terjadi mulai dari tahap persiapan hingga pada pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa, peneliti memandang bahwa secara substansif hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut telah mencakup aspek-aspek penting dalam panduan penyusunan RKP Desa secara umum. Menurut peneliti, yang terpenting adalah bagaimana RKP Desa yang disusun sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa, serta dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan tersebut, menurut peneliti hal ini harus menjadi pembelajaran yang berarti bagi Pemdes maupun masyarakat Desa Wee Lima pada umumnya guna melakukan pembenahan dan perbaikan dikemudian harinya.

C. Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa

Hasil rapat RKP Desa yaitu berkaitan dengan daftar rencana program/kegiatan dan rencana anggaran biaya, yang telah disepakati dalam forum rapat perencanaan penyusunan RKP Desa, dimana poin-poin pembahasan yang telah disepakati kemudian akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa untuk satu tahun rencana. Untuk itu, sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat empat topik pembahasan dalam rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa,

yaitu meliputi: Peninjauan Ulang RPJM Desa, Evaluasi RKP Desa sebelumnya, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, serta Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) Penyusunan RKP Desa. Adapun hasil kesepakatan dalam pembahasan keempat topik tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Hasil Peninjauan Ulang RPJM Desa

Dalam temuan peneliti terkait pembahasan peninjauan ulang RPJM Desa, secara umum menyepakati beberapa program pembangunan Desa berdasarkan misi Kepala Desa yang belum terlaksana atau sekalipun sudah terlaksana tetapi belum memberikan dampak signifikan. Setidaknya, terdapat dua program prioritas di dalam RPJM Desa yang didorong agar masuk ke dalam rancangan RKP Desa, yakni: 1) misi tentang melaksanakan pembangunan infrastruktur/sarana pelayanan publik; dan 2) misi tentang peningkatan sektor peternakan. Adapun alasan mengapa kedua misi ini disepakati agar dituangkan dalam rancangan RKP Desa untuk tahun berikutnya antara lain:

Pertama, Pada misi tentang melaksanakan pembangunan infrastruktur/sarana pelayanan publik. Pada konteks ini Pemdes sebenarnya sudah melaksanakan beberapa program pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik di Desa tetapi ada yang belum rampung karena proses pengerjaannya bertahap. Selain itu, masih terdapat beberapa target pembangunan yang memang belum terealisasikan. Berkaitan dengan program pembangunan tersebut kemudian disampaikan oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Wee Lima yakni:

“Pembangun infastruktur yang belum diselesaikan seperti pembangunan gedung kantor Desa. Memang ini sudah kita bangun secara bertahap mulai dari tahun 2017 dan gedungnya sudah digunakan tapi masih ala kadarnya sehingga masih memerlukan penyempurnaan. Misalnya terkait pemasangan keramik, acian dan cat dindingnya. Lalu ada beberapa program yang sudah direncanakan di dalam RPJM Desa tetapi belum dilaksanakan seperti pembangunan pos kamling permanen di setiap dusun, lalu bantuan perumahan layak huni itu 60 unit tapi masih kurang 10 unit yang belum dibangun, dan masih ada program pembangunan jalan usaha tani di titik yang belum dilaksanakan. Jadi semua ini kita sepakati supaya secepatnya dieksekusi, makanya semua itu menjadi masukan untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran berikutnya”.

Hal serupa juga ditambahkan oleh Agustinus Umbu Pati selaku ketua

BPD We Lima yaitu:

“Betul sekali, saat itu kita membahas dan menyepakati program-program pembangunan infastruktur yang belum selesai dikerjakan dan yang sama sekali belum dikerjakan oleh Pemdes. Salah satunya juga terkait dengan pembangunan kantor BPD yang sudah direncanakan di dalam RPJM Desa, tetapi belum direalisasikan. Makanya kami dari pihak BPD mengusulkan supaya ini juga segera direalisasikan dan ternyata ini juga disepakati dalam forum rapat itu.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa prioritas pembanguan infastruktur yang disepakati yaitu: melanjutkan pembangunan Kantor Desa, melanjutkan bantuan perumahan layak huni karena masih terdapat 10 unit lagi yang belum dibangun, pembangunan pos kamling permanen di tiga Dusun, pembangunan jalan usaha tani di dua titik dan pembangunan kantor BPD. Menurut peneliti, pelaksanaan program-program tersebut tentu menjadi kewajiban Pemdes karena program tersebut sudah tertuang dalam RPJM Desa, sehingga tinggal diartikulasikan dalam program jangka pendek berdasarkan rancangan RKP Desa yang disusun dan disepakati nantinya.

Lebih lanjut, program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pos kamling, jalan usaha tani dan perumahan layak huni tersebut merupakan hasil tinjauan RPJM Desa, Desakan dan usulan dari unsur masyarakat yang terlibat dalam rapat tersebut. Misalnya terkait dengan program pembangunan pos kamling, David Dede Bili selaku kepala Dusun Bonnu Ate yang hadir dalam rapat penyusunan RKP Desa meyakinkan bahwa:

“Sebenarnya pelaksanaan pembangunan pos kamling di setiap Dusun itu ditargetkan pada tahun sebelumnya. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya ini tidak dimasukkan dalam RKP Desa tahun 2022. Makanya saat rapat RKP Desa untuk tahun 2023, kebetulan saya hadir dalam rapat tersebut, makanya waktu itu saya mendesak supaya bagaimanapun itu harus dilaksanakan pada tahun 2023. Karena tahun 2023 ini adalah akhir periodenya Kades”.

Sedangkan berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani, disampaikan oleh Adianus Ngongo selaku Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang juga merupakan peserta rapat bahwa:

“Sebenarnya kan ada 5 titik JUT (Jalan Usaha Tani) yang harus dibangun dalam periode ini. Jadi 3 titiknya memang sudah dibangun tahun lalu, jadi tinggal 2 titik lagi. Mengingat karena masa jabatan Kepala Desa dalam periode ini akan berakhir pada tahun 2023, makanya pembangunan JUT di dua titik yaitu di Puu Rita – Puu Goka dan di Wee Liti – Donga Delo kami minta supaya harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2023”.

Kemudian berkaitan dengan pembangunan 10 unit perumahan layak Huni, juga diungkapkan oleh Maria Lusiana Kii selaku pengurus PKK dan peserta rapat perencanaan penyusunan RKP Desa menyampaikan bahwa:

“Jadi, program pembangunan perumahan layak huni bagi warga masyarakat yang notebenanya tidak mampu secara

ekonomi itu sebenarnya ada 60 unit. Memang sudah ada 50 unit yang telah dibangun, sehingga tinggal sisa 10 unit lagi yang belum dibangun. Kebetulan saya hadir dalam rapat tersebut akhirnya saya usulkan supaya yang sisa 10 unit itu bisa dibangun pada tahun 2023. Apalagi yang penerima program ini sebagiannya adalah anggota PKK. Jadi kasian mereka itu khawatir jangan sampai tahun depannya belum dibangun juga rumahnya, sementara masa Jabatan Kepala Desa sudah akan berakhir pada tahun 2023”.

Berangkat dari penjelasan narasumber di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa program-program disebutkan di atas merupakan program prioritas yang memang harus diakomodir dalam penyusunan rancangan RKP Desa. Dalam temuan peneliti, hal tersebut menjadi penting karena itu merupakan janji politik Kepala Desa yang kemudian dituangkan dalam RPJM Desa. Selain itu, peneliti memandang bahwa program-program tersebut dijadikan sebagai prioritas, karena mengingat kebutuhan pendanaannya yang cukup besar. Sehingga ini memicu kekhawatiran masyarakat—terutama yang merupakan penerima manfaat program—karena program tersebut berpotensi gagal apabila dana pembangunannya tidak cukup. Sementara tahun rencana RKP Desa berikutnya merupakan tahun dimana masa kepemimpinan Kepala Desa dalam periode berjalan akan berakhir.

Kedua, misi tentang peningkatan sektor perternakan. Dalam temuan peneliti, misi ini mendorong peningkatan produksi dan populasi ternak besar maupun kecil seperti sapi, kerbau, kambing dan babi. Namun dalam dinamikanya, upaya untuk pelaksanaan misi tersebut belum juga kunjung terealisasikan. Berkaitan dengan program ini,

disampaikan oleh Herman Yosep Dapa Talu selaku perwakilan dari Tokoh Pemuda dalam rapat tersebut bahwa:

“Kalau dilihat dari rencana program dalam RPJM Desa, salah satu program yang berkaitan dengan peningkatan sektor perternakan adalah pengadaan ternak babi dan kambing kepada masyarakat miskin. Sebenarnya untuk program ini setiap tahun itu ada 6 KK yang seharusnya menerima program ini. tapi program ini hanya satu kali berjalan saja yaitu pada tahun 2018. Makanya kita minta supaya Pemdes memenuhi janjinya karena masih banyak yang belum menerima program ini”.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Padianus Lessu selaku tokoh masyarakat yang juga merupakan peserta rapat bahwa:

“Sebenarnya bukan hanya pengadaan ternak babi dan kambing saja yang menjadi program dari misi peningkatan sektor perternakan. Tapi pembahasan saat itu, karena melihat postur dana yang minim, akhirnya yang berkaitan dengan program pengadaan sapi dan kerbau tidak dimasukkan dalam daftar rencangan RKP Desa tahun 2023 karena sulit diwujudkan. Jadi yang disepakati saat itu adalah melanjutkan program pengadaan babi dan kambing saja”.

Berangkat dari pernyataan kedua narasumber di atas, menunjukkan bahwa untuk melaksanakan misi peningkatan sektor perternakan tersebut hanya menyepakati terkait program pengadaan ternak babi dan kambing saja, sedangkan untuk pengadaan ternak sapi dan kerbau dibatalkan dengan alasan minimnya anggaran karena masih terdapat program prioritas lainnya.

Namun menurut peneliti, dalam hal program pengadaan ternak babi dan kambing juga belum tentu dapat direalisasikan kepada semua sasaran penerima manfaat. Sebab, program ini seharusnya direalisasikan secara bertahap pada setiap tahunnya dalam satu periode masa jabatan Kepala Desa, dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 6 KK setiap

tahunnya. Jika dalam satu periode masa jabatan Kepala Desa, maka dimulai dari tahun 2018 hingga 2023. Tetapi karena program ini hanya direalisasikan pada tahun 2018 dengan 6 KK penerima manfaat, namun ketika ini harus diselesaikan pada RKP Desa tahun anggaran 2023 maka masih terdapat 30 KK yang menjadi calon penerima manfaatnya. Menurut peneliti, tentu saja hal ini akan membutuhkan rencana pembiayaan yang cukup besar juga.

Barangkat dari uraian perihal hasil peninjauan ulang RPJM Desa di atas, maka terdapat beberapa daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang telah dibahas dan disepakati untuk masuk dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023, yaitu meliputi:

- a) Melanjutkan pembangunan gedung Kantor Desa (pemasangan keramik, acian dan cat dinding kantor Desa);
- b) Pembangunan pos Kamling di setiap Dusun (ada 3 Dusun di Desa Wee Lima);
- c) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di dua titik yaitu di Puu Rita-Puu Goka seluas 2.000 meter dan di Wee Liti-Donga Delo seluas 1.000 meter;
- d) Pembangunan gedung kantor BPD;
- e) Bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin sebanyak 10 unit;
dan
- f) Bantuan pengadaan ternak babi dan kambing untuk 30 KK miskin.

Dalam hal ini, keenam usulan program tersebut di atas telah disepakati untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023. Artinya, keenam program tersebut di atas merupakan program prioritas, namun tanpa menegasikan program/kegiatan lainnya yang juga dianggap penting untuk Rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2023. Menurut peneliti, selain keenam program prioritas di atas, tentu saja masih terdapat banyak program-program lainnya yang perlu direalisasikan pada tahun anggaran 2023, baik itu program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan masyarakat Desa. Namun, karena pada tahun 2023 merupakan masa akhir jabatan Kepala Desa dalam satu periode berjalan, maka hal ini akan menjadi rumit. Sebab, beberapa program pembangunan yang seharusnya direalisasikan secara bertahap setiap tahunnya, justru tidak dilaksanakan secara konsekuen sehingga semua ini menjadi beban tersendiri dalam mencapai keseluruhan target yang telah direncanakan dalam RPJM Desa.

Menurut peneliti, hal ini tentu tidak terlepas dari kurangnya manajemen dan tata kelola pemerintah Desa dalam menyusun dan merealisasikan berbagai program/kegiatan dari awal periode masa jabatan Kepala Desa itu sendiri. Alhasil, beberapa program/kegiatan yang tertunda pada tahun-tahun sebelumnya menjadi numpuk diakhir dan tentu akan menambah beban anggaran pembiayaan pada tahun rencana 2023. Oleh karenanya, agar semua rencana program/kegiatan di semua bidang dapat terealisasikan dengan maksimal pada tahun

anggaran yang direncanakan, maka semua ini membutuhkan kemampuan manajemen atau tata kelola yang baik oleh pemerintah Desa dan tim penyusun RKP Desa dengan mempertimbangkan postur anggaran biaya dan potensi pendapatan keuangan Desa itu sendiri.

2. Hasil Evaluasi RKP Desa Sebelumnya

Pada konteks pembahasan perihal evaluasi RKP Desa sebelumnya, dalam temuan peneliti, hal ini lebih banyak mengevaluasi realisasi program yang cenderung tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Sehingga hasil evaluasi atas RKP Desa sebelumnya hanya memberikan rekomendasi atau catatan kritis agar realisasi program kedepannya lebih berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut, juga dibenarkan oleh Yakobus Ngongo Bili selaku Sekretaris Desa Wee Lima dengan menyatakan bahwa:

“Masalah waktu itu memang hanya masalah teknis, tapi juga sangat penting dalam memaksimalkan program/kegiatan yang sudah kita rencanakan. Tentu dari pihak Pemdes menerima hasil evaluasi itu sebagai kritik atau masukan yang membangun agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak lagi terulang dikemudian hari”.

Namun, dalam temuan peneliti lebih lanjut, juga terdapat dua program yang dievaluasi oleh perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu perihal pengeras suara (*wireless*) yang sudah rusak tapi belum kunjung diperbaiki atau melakukan pengadaan *wireless* baru, serta perihal program taman baca masyarakat dan pengadaan buku yang dinilai masih belum maksimal; sehingga kedua program tersebut disepakati oleh peserta rapat untuk ditindaklanjuti dalam rancangan RKP

Desa selanjutnya. Berkaitan dengan masalah *wireless* yang rusak, hal ini juga dikonfirmasi oleh Melkianus Ngongo Wolla selaku Kepala Dusun Bondo Wolla dengan menuturkan bahwa:

“Untungnya dalam forum rapat itu saya singgung mengenai masalah pengeras suara itu yang rusak. Karena saya ingat betul ketika ada kegiatan di Dusun Bondo Wolla, ketika saya ke Kantor Desa untuk meminjam alat pengeras suara tapi waktu itu Kepala Desa mengatakan bahwa alatnya sedang rusak. Makanya saya sampaikan juga di dalam rapat itu penyusunan RKP Desa, dan akhirnya semua sepakat agar itu diperbaiki saja karena kerusakannya tidak terlalu berat”.

Kemudian, berkaitan dengan masalah taman baca masyarakat dan pengadaan buku, hal ini juga diterangkan oleh Herman Yosep Dapa Talu selaku Tokoh Pemuda yang juga hadir dalam rapat tersebut bahwa:

“Tamannya memang sudah ada, tapi saya malah tidak pernah melihat masyarakat atau anak-anak yang membaca buku di taman itu. Makanya saat itu saya singgung juga dalam rapat penyusunan RKP Desa agar bisa ditinjau ulang programnya. Tapi ketika masalah ini kita diskusikan, ternyata masalahnya karena masih kurangnya minat masyarakat dalam membaca. Tapi disisi lain juga karena masih kurangnya ketersediaan buku bacaan. Tapi karena ini penting, akhirnya kita sepakat untuk dilanjutkan programnya”.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: *pertama*, berkaitan dengan rusaknya *wireless* tersebut tanpa dibahas dalam rapat sekalipun, hal ini sudah seharusnya itu diperbaiki oleh Pemdes, karena berdasarkan informasi yang peneliti himpun bahwa sebenarnya Pemdes selalu menganggarkan dana pemeliharaan aset. Menurut peneliti, karena mengingat alat pengeras suara tersebut sangat penting dalam menunjang beberapa kegiatan di Desa, maka hal ini seharusnya dapat segera diperbaiki dengan

menggunakan dana pemeliharaan pada RKP Desa tahun berjalan tanpa harus menunggu perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.

Kedua, menurut peneliti, program taman baca dan pengadaan buku ini tentu sangat penting dalam rangka meningkatkan budaya literasi bagi masyarakat terutama anak-anak usia didik di Desa. Menurut peneliti, yang perlu dipastikan oleh Pemdes pada konteks ini adalah memastikan pemanfaatan taman baca tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi di sekolah kepada anak usia didik, sehingga tidak perlu lagi masuk dalam rancangan RKP Desa tahun berikutnya—kecuali jika hendak melakukan renovasi taman atau peningkatan fasilitas tamanya. Sedangkan pada konteks pengadaan buku, menurut peneliti hal ini penting untuk ditingkatkan, karena semakin banyaknya buku yang tersedia justru akan lebih baik. Sehingga dapat merangsang minat baca masyarakat dan anak-anak, karena dengan semakin banyaknya ketersediaan buku maka hal ini juga akan memperbanyak pilihan bacaan sehingga tidak terkesan monoton.

3. Hasil Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dalam rapat musyawarah tentang perencanaan penyusunan RKP Desa juga memandatkan Kepala Desa untuk pembentukan tim penyusun RKP Desa. Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim penyusun RKP Desa untuk tahun anggaran 2023, menunjukkan formatur tim penyusun RKP Desa berjumlah 9 (sembilan) orang antara lain:

- a) Yosep Tamo Ama (Kepala Desa) sebagai pembina;
- b) Yakobus Ngongo Bili (Sekretaris Desa) sebagai ketua tim penyusun RKP Desa;
- c) Markus Ngongo Lede (Ketua LPMD) sebagai sekretaris tim penyusun RKP Desa;
- d) Anggota yang meliputi: Alosius Ngongo Paila (Kasi Pembangunan); Dionisius Dairo Bili (anggota BPD); Maria Lusua Kii (Pengurus PKK); Padianus Lessu (Tokoh Masyarakat); David Dede Bili (Kepala Dusun Bonnu Ate); dan Herman Yosep Dapa Talu (Tokoh Pemuda).

Dari daftar formatur tim penyusun RKP Desa di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara formatur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena telah melibatkan perwakilan perangkat Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa. Hanya saja masih terdapat kekeliruan secara mekanisme pembentukannya karena berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Desa, tanpa melalui proses musyawarah mufakat berdasarkan ketentuan baru yang berlaku. Menurut peneliti, jika kekeliruan mekanisme pembentukan tim RKP Desa tersebut tidak dibenahi, maka kedepannya akan syarat dengan unsur kepentingan politik dan nepotisme. Jika hal ini yang terjadi, maka akan sangat berdampak pada kualitas rancangan RKP Desa yang dihasilkan oleh tim penyusun menjadi tidak akomodatif dan representatif dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa pada umumnya.

4. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Penyusunan RKP Desa

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) penyusunan RKP Desa ini bertujuan untuk menentukan capaian kegiatan tahapan penyusunan rancangan RKP Desa dan mengetahui jangka waktu setiap tahapan diselesaikan, dengan mempertimbangkan target waktu penetapan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. Artinya, dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga ketika rapat tersebut telah membentuk tim penyusun RKP Desa, maka tim tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sesuai dengan target waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan RKTL penyusunan rancangan RKP Desa tersebut kemudian disampaikan oleh Yosep Tamo Ama selaku Kepala Desa Wee Lima bahwa:

“Setelah saya kami membentuk tim penyusun RKP Desa, maka pada rapat saat itu kita merumuskan apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh tim penyusun itu. Jadi begini, tidak mungkin kita menyusun rancangan RKP Desa hanya dalam waktu satu hari pada sebuah forum rapat. Apalagi dalam rapat itu kita hanya meninjau RPJM Desa dan mengevaluasi RKP Desa sebelumnya. Jadi memang masih belum komplit yang dibahas dalam forum rapat, makanya hal-hal yang belum dibahas itulah yang menjadi tugas dari tim penyusun”.

Hal yang sama juga kemudian diterangkan oleh Yakobus Ngongo Bili selaku Sekdes Desa Wee Lima dan sekaligus sebagai ketua tim penyusun RKP Desa bahwa:

“Pada forum rapat waktu itu memberikan mandat kepada tim penyusun untuk menyelesaikan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Karena yang kita bahas dalam forum rapat itu masih yang sifatnya umum dan belum

detail. Jadi waktu itu tim penyusun dikasih waktu sampai akhir bulan Oktober untuk menyelesaikan rancangan RKP Desa”.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, menjelaskan bahwa RKTL penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa akan menjadi tugas tim penyusun. Adapun target waktu yang diberikan kepada tim penyusun RKP Desa, yaitu dimulai dari ditetapkannya keputusan Kepala Desa terkait pembentukan tim penyusun RKP Desa hingga pada akhir bulan Oktober tahun berjalan. Berdasarkan temuan peneliti, waktu rapat musawarah perencanaan penyusunan RKP Desa dan pembentukan tim penyusun RKP Desa saat itu tertanggal 4 Juli 2022. Artinya, terdapat waktu kurang lebih 4 bulan bagi tim penyusun untuk menyelesaikan rancangan RKP Desa tersebut.

Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh narasumber di atas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana setelah pembentukan tim penyusun, maka tim tersebut juga memiliki tugasnya tersendiri dan dalam mengerjakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa”. Kemudian berkaitan dengan terket waktu yang diberikan kepada tim penyusun, menurut peneliti hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme penyusunan rancangan RKP Desa yang berlaku. Sebab, sebelum dibawa pada forum Musrenbangdes, maka rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu oleh Kepala Desa; dan apabila masih terdapat kekurangan dalam rancangan RKP Desa tersebut, maka tim penyusun masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan pada minggu pertama dan kedua di bulan November tahun berjalan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan RKTL sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh tim penyusun RKP Desa, menurut peneliti hal ini tentu saja akan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, kelirunya bahwa mereka masih berpedoman pada ketentuan dalam Permendagri No. 114/2014—bukan pada pedoman baru berdasarkan ketentuan dalam Permendes PDTT No. 21/2020. Namun, terlepas dari kekeliruan tersebut, peneliti memandang bahwa secara substansi tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua aturan tersebut ketika dikaitkan dengan tugas-tugas tim penyusun dalam proses menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Oleh karena, dalam temuan peneliti, terdapat beberapa hal yang disepakati dalam forum rapat tersebut berkaitan dengan RKTL dalam penyusunan rancangan RKP Desa antara lain:

- a) Meninjau ulang rincian anggaran biaya yang dibutuhkan keenam daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang telah dibahas dan disepakati dalam rapat ini, untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023;
- b) Meninjau kembali evaluasi RKP Desa sebelumnya terkait dengan kebutuhan taman baca masyarakat dan memasukkan kembali program pengadaan buku dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023;
- c) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk Desa;

- e) Menyelesaikan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa paling lambat tanggal 30 2022; dan
- f) Tim penyusun membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan membuat target waktu (*scedule*) penyelesaian setiap tahapan dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditinjau dan dicairkan dananya paling lambat minggu kedua bulan Juli 2022.

Dari keenam tugas yang harus ditindaklanjuti oleh tim penyusun RKP Desa di atas, karena masih berpedoman pada Permendagri No. 114/2014. Dimana pada pasal 34 dalam Permendagri No. 114/2014 tersebut menyebutkan bahwa tim penyusun RKP Desa harus melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Namun, jika dilihat dari keenam poin rencana tindak lanjut penyusunan rancangan RKP Desa yang harus diselesaikan oleh tim penyusun dalam jangka waktu 3 bulan tersebut, bukanlah perkara yang mudah. Sebab, tim penyusun harus meninjau, mendiskusikan dan mempertimbangkan setiap rencana program/kegiatan yang hendak dimasukkan di dalam rancangan RKP Desa agar sesuai dengan perhitungan potensi pendapatan Desa. Apalagi tim penyusun harus memilah dan mengelompokkan setiap rencana program/kegiatan

berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan masyarakat Desa.

Selain itu, tim penyusun juga harus menyesuaikan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk Desa dengan keenam daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang sudah disepakati dalam rapat, yaitu meliputi: penyelesaian pembangunan kantor Desa, pembangunan pos kamling permanen di tiga Dusun, pembangunan kantor BPD, pembangunan jalan usahat tani di Puu Rita-Puu Goka dan Wee Liti-Donga Delo, bantuan pembangunan 10 unit rumah layak huni untuk keluarga miskin, serta bantuan ternak babi dan kambing untuk 30 keluarga miskin. Kemudian, terkait hasil evaluasi RKP Desa sebelumnya yang menyepakati agar program taman baca masyarakat ditinjau kembali dan memasukkan program pengadaan buku dalam rancangan RKP Desa untuk tahun anggaran 2023.

Oleh karenanya, dalam mengerjakan itu semua tim penyusun tidak hanya melaksanakan rapat/pertemuan untuk membahas dan meninjau program/kegiatan apa saja yang akan dituangkan ke dalam rancangan RKP Desa. Bahkan lebih dari itu, dimana terdapat beberapa program yang sifatnya harus berupa survei lapangan dan pengkajian data Desa. Dengan demikian, maka untuk mengerjakan semua ini, sangat membutuhkan tata kelola pemerintah dan manajemen tim secara maksimal. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya kerjasama dan sinergitas di dalam tim, serta melakukan rapat koordinasi

tim secara berkala guna melahirkan kualitas rancangan RKP Desa yang akomodatif, representatif dan tentunya berdasarkan kesepakatan bersama di dalam tim dengan mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.

Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa semua itu membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Mulai dari mengelola program/kegiatan yang tepat untuk dimasukkan dalam rancangan RKP Desa, mengelola waktu secara tepat agar sesuai dengan target yang ditentukan, mengelola jadwal rapat/pertemuan tim, mengelola pembagian kerja di dalam tim, dan lain sebagainya sehingga proses penyusunan rancangan RKP Desa tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya”. Untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan judul tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada kajian perihal tahapan-tahapan dalam rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa yang mencakup tahap “Persiapan, Pelaksanaan dan Hasil Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa”. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini, akan peneliti uraikan di bawah ini.

Pertama, pada konteks persiapan rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa, peneliti menemukan bahwasanya terjadi miskomunikasi antara Pemerintah Desa (Pemdes) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga terjadi kekeliruan dalam melaksanakan fungsi kelembagaan kedua lembaga tersebut. Adapun miskomunikasi yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan penentuan jadwal rapat musyawarah yang terkesan hanya atas dasar kehendak Kepala Desa, tanpa mempertimbangkan sejauhmana kesiapan BPD selaku penyelenggara kegiatan rapat musyawarah tersebut. Sedangkan dalam hal terjadinya kekeliruan dalam menjalankan fungsi kelembagaan, hal ini terletak pada kurangnya pemahaman antara Pemdes dan BPD dalam menjalankan kewenangan lembaganya masing-masing dalam rangka menyiapkan segala kebutuhan dan kelengkapan rapat tersebut. Namun terlepas dari kedua masalah tersebut, dalam prakteknya Pemdes dan BPD

mampu bertindak sinergis dalam melaksanakan rapat musyawarah perencanaan penyusunan RKP Desa sesuai dengan target waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Pada konteks pelaksanaan rapat musyawarah perencanaan RKP Desa, berdasarkan temuan peneliti, pelaksanaan rapat tersebut setidaknya mencakup empat topik pembahasan, yakni: 1) Peninjauan Ulang RPJM Desa; 2) Evaluasi RKP Desa sebelumnya; 3) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa; dan 4) Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) Penyusunan RKP Desa. Dalam temuan peneliti lebih lanjut, proses pelaksanaan rapat tersebut juga mengalami kekeliruan yang cukup mendasar. Adapun kekeliruan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan pelaksanaan rapat beserta topik pembahas yang tercantum di dalamnya yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Dalam hal ini, proses penyelenggaraan rapat tersebut masih berpedoman pada Permendagri No. 144/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan sama sekali mereka tidak mengetahui akan adanya Permendes PD TT No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Alhasil, keseluruhan proses dalam penyusunan rancangan RKP Desa menjadi kurang maksimal karena tidak berpedoman pada peraturan baru, yang menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa harus diorientasikan pada pencapaian tujuan SDGs Desa. Kemudian, hal ini juga berdampak pada mekanisme pembentukan tim penyusun RKP Desa, dimana Kepala Desa masih menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk langsung ketua, sekretaris dan anggota tim penyusun RKP Desa—tanpa

melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pemendes PDTT No. 21/2020.

Ketiga, hasil rapat perencanaan penyusunan rancangan RKP Desa mengacu pada keempat topik pembahasan dalam tahap pelaksanaan rapat yang telah disebutkan di atas. Dimana setiap pembahasan rencana program/kegiatan yang telah disepakati untuk dituangkan dalam penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, kemudian diserahkan kepada tim penyusun RKP Desa untuk ditindaklanjuti. Adapun hasil rapat perencanaan penyusunan RKP Desa yang disepakati dan untuk ditindaklanjuti oleh tim penyusu RKP Desa, yaitu meliputi: 1) meninjau ulang rincian anggaran biaya yang dibutuhkan keenam daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan yang telah dibahas dan disepakati dalam rapat ini, untuk dituangkan dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023; 2) meninjau kembali evaluasi RKP Desa sebelumnya terkait dengan kebutuhan taman baca masyarakat dan memasukkan kembali program pengadaan buku dalam rancangan RKP Desa tahun anggaran 2023; 3) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 4) pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk Desa; 5) penyelesaikan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa paling lambat tanggal 31 Oktober 2022; dan 6) tim penyusun membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan membuat target waktu (*scedule*) penyelesaian setiap tahapan dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditinjau dan dicairkan dananya paling lambat minggu kedua bulan Juli 2022. Selanjutnya, perihal keenam daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan

yang dimaksudkan di atas yaitu meliputi: menyelesaikan pembangunan kantor Desa, membangun pos kamling permanen di tiga dusun, pembangunan kantor BPD, pembangunan jalan usahat tani di Puu Rita-Puu Goka dan Wee Liti-Donga Delo, bantuan pembangunan 10 unit rumah layak huni untuk keluarga miskin, serta bantuan ternak babi dan kambing untuk 30 keluarga miskin.

B. Saran

Berangkat dari proses Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dalam dinamikanya tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku dewasa ini, sehingga mengakibatkan keseluruhan hasil penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa di Desa Mata Wee Lima menjadi tidak maksimal, maka pada kesempatan ini peneliti hendak memberikan rekomendasi yang sekiranya dapat membantu upaya penyelesaian masalah tersebut. Adapun rekomendasi atau saran yang peneliti maksudkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa Mata Wee Lima perlu melakukan *up to date* terhadap setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, terutama dalam hal penyusunan RKP Desa sehingga praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa memiliki kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya maladministrasi. Hal ini bisa dilakukan melalui mencari informasi di media sosial, berita, berkonsultasi dengan pendaming lokal Desa maupun dengan pemerintah di tingkat atas.
2. Pemerintah Desa, terutama dalam hal ini Kepala Desa agar tidak menggunakan kewenangannya secara sepihak, tetapi harus

mengutamakan proses musyawarah mufakat. Hal ini bisa dilakukan melalui distribusi informasi dan sosialisasi tentang jadwal penyusunan RKP Desa serta memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi masyarakat Desa dalam proses pengambilan keputusan di Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka harus lebih memahami tugas pokok dan fungsinya. agar tidak ter subordinasi karena pengaruh dan dominasi Pemerintah Desa. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
4. Tim penyusun RKP Desa harus memahami betul tugas-tugasnya dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa agar sesuai dengan prosedural yang berlaku, kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau *workshop* guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan tim penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Desa Bolabulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Ali Abdur Rahman dkk. 2018. *Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan*
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta: kencana.
- Halim, Abdul. 2017. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (JOM FISIP) UNRI*, Vol. 4 (2).
- Hanafi, Muhammad, 2003. “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Cita Hukum, volume 1, Nomor 2, Desember 2013*
- Hardiman. F. Budi, “*Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*”, Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 2009
- Hardiman. F. Budi, “*Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto*”, Yogyakarta: Majalah BASIS, No. 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004.
- Jhohani R. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: Studio Driya Media.
- Lestari, S. Mulya dan Wahyuningsih, Y. Eko. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol. 1 (10), 1254-1262.
- Mariana, Dina dkk. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE.
- Muh. Sabri . 2019. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa*. Di Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Muzaqqi, fahrul, “*Diskursus Demokrasi Deliberatif Paska-Orde Baru Analisa Teoritik Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*”, penelitian skripsi surabaya: Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Airlangga, 2008

- Nawawi. 1980;80. *Dokumentasi cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, surat kabar atau majalah*
- Nur, M. Alfian; dkk. 2019. Koordinasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 (1), 479-492.
- Pinanti. Hari. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara*. Universitas Mulawarman
- Pislawati. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratama, Dimas I. Cahilla. 2023. Analisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Gading Watu Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik Tahun 2022. *Jurnal Publika*, Vol. 11 (3), 2243-2256.
- Purnamasari, Irma. 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cilandak, Kabupaten Sukabumi*. Program pasca sarjana. UNDIP
- Rianingsih Djohani. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM.
- Riduan. 2004;104. *Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan*
- Rukayat, Yayat; dkk. 2021. Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyo Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, Vol. 14 (1).
- Saputra. Wandu. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam (Musrenang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Tahun 2015*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Sugioyono. 2007;49. *Objek Penelitian Kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis*.

- Sugiyono. 2007;15. *Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasih tertulis dan lisan dari seseorang dan alamat yang dapat di amati*
- Sumarsan, Weri. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pembangunan Di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu*. S1 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suprastiyo, Ahmad dan Mustaana. 2018. Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial (JIMPKS)*, Vol. 2 (2), 255-263.
- Sutoro Eko. 2014. *Desa membangun indonesia, Forum Pengembangan Pembangunan Desa*. Yogyakarta.
- Triyanto, Purnomo Raharjo dkk. 2021. *Desa Formalistik Di Desa Guwosari Dan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Musyawarah Pembangunan*
- Ulfatin, Nurul. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wawan Setiawan. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Di Kampung Sungai Gandong, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Yesi, Eka Pratiwi, dan Sunarso. 2018. "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif PPKN

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN

RINGKASAN DATA

No	Aspek	Sasaran	Sumber Data	Cara Menyimpulkan
1	Wawancara	a) Pemerintah Desa b) Badan Permusyawaratan Desa c) Masyarakat Desa	Menggunakan pedoman wawancara dan informasi dari narasumber yang di wawancara	Dalam penelitian ini mempertegas dan menggalih informasi terkait masalah yang ingin di teliti
2	Dokumentasi	a) Pemerinta Desa b) Badan Permusyawaratan Desa	Sumber datanya adalah mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dan data yang rill	Dalam penelitian ini mencari tau fakta yang tersimpan dalam profil Desa Mata Wee Lima
3	Observasi	Desa Mata Wee Lima	Turun langsung di lapangan dan mewawancarai pemerintah dan masyarakat Desa Mata Wee Lima untuk mendapatkan informasih terkait dengan masalah yang di teliti.	Dalam penelitian ini peneliti mengamati keadaan wilayah terkait dengan masalah yang ingin di teliti

PEDOMAN WAWANCARA

1. Rapat Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Mata Wee Lima.
 - a. Bagaimana proses musyawarah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa)?
 - b. Bagaimana mekanisme rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
 - c. Bagaimana sistem pembahasan dan penetapan RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
 - d. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Rapat musyawarah RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
 - e. Bagaimana peran masyarakat Desa dalam rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
2. Interaksi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa dalam Rapat Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - a. Bagaimana interaksi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa dalam menyiapkan rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
 - b. Bagaimana pelaksanaan rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?
 - c. Bagaimana hasil rapat RKP Desa di Desa Mata Wee Lima?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto saat mewawancarai Kepala Desa



Foto saat mewawancarai ketua BPD



Foto saat rapat dan sekaligus mewawancarai beberapa aparat dan tokoh masyarakat



Foto saat mewawancarai Sekretaris Desa



Foto saat mewawancarai bapak Adrianus Ngongo



Foto bersama mewawancara bapak Longginus



Foto saat mewawancarai ibu Maria Lusua Kii



Foto saat serah terima jabatan dari Kepla Desa Lama Kepada PJ Kepala Desa



Foto saat mewawancarai Bapak Herman Dapa Talu



Foto bersama setelah acara serahterima jabatan



LAMPIRAN SURAT PENELITIAN



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 083/PEM/JJ/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Karolus Boromeus Riada
No. Mahasiswa : 18520241
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Dinamika Pelaksanaan Musdes Di Kalurahan Sriharjo

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Catatan Judul lama: Fokus penelitian diperjelas,
Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa
saat Pandemic Covid-19 tahun 2020 tidak pernah
ada

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 024/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Karolus Boromeus Riada Kaza
Nomor Mahasiswa : 18520241
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur,
Kabupaten Sumba Barat Daya
b. Sasaran : Praktek Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa
dalam Mewujudkan Demokrasi Desa
c. Waktu : 12 Januari 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 12 Januari 2023
Ketua

Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KECAMATAN WEWEWA TIMUR
DESA MATA WEE LIMA
Jl. Mata Wee Lima, Desa Mata Wee Lima, Kec. Wewewa Timur, Kab. SBD

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NO : 051/SKMP/DS.MWL/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Oktavianus Malo SH**
Jabatan : Penjabat Kepala Desa
Alamat : Mata Wee Lima

Dengan ini menerangkan Bahwa Identitas Mahasiswa yang tertera dibawah ini :

Nama : **Karolus Boromeus Riada Kaza**
NIM : 18520241
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Sekolah/Univers : STPMD "APMD"

Telah melakukan Penelitian Di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Selama 4 (Empat) Bulan terhitung dari tanggal 08 Februari s/d 08 Mei 2023. Untuk memperoleh Data dalam penyusunan Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Penelitian yang berjudul "**Praktek Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya.

Mata Wee Lima, 18 April 2023

PJ. Kepala Desa Mata Wee Lima,

Oktavianus M, SH
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19811028 201001 1 030



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KECAMATAN WEWEWA TIMUR
ELOPADA

Elopada, 11 Mei 2023

Nomor : 34/070/WT/SBD/V/2023
Lampiran : -

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumba Barat Daya
di Tambolaka

Hal : SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariyanto M. Dangga Loma, S.STP
NIP : 19830613 200112 1 004
Jabatan : Camat Wewewa Timur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Karolus Boromeus Riada Kaza
NIM : 18520241
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Instansi/Lembaga : STPMD "APMD"
Kebangsaan : Indonesia

Telah menyelesaikan penelitian di Desa Mata Wee Lima, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan judul "*Praktek Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa*". Yang di mulai sejak tanggal 08 Februari s/d 08 Mei 2023.

Demikian surat keterangan Selesai Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan dalam urusan selanjutnya.

MENGETAHUI
CAMAT WEWEWA TIMUR,

ARIYANTO M. D. LOMA, S.STP
Pembina Tk.1 - IV/b
NIP.19830613 200112 1 004

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tambolaka;
3. Saudara Karolus B. Riada Kaza di Tempat;
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
(DPMPTSP)**

Jalan Ir. Soekarno No....Puspem Kadula

T A M B O L A K A

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : DPMPTSP/33/SBD/V/2023

Menunjuk Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Camat Wewewa Timur Nomor :34/070/WT/SBD/V/2023 tentang Selesai Penelitian, maka dengan ini diberikan Surat Keterangan / Rekomendasi kepada :


Nama : Karolus Boromeus Riada Kaza
Nim : 18520241
Universitas : STPMD "APMD"
Fakultas/Prodi : Ilmu Pemerintah.
Kebangsaan : Indonesia

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan judul : **"PRAKTEK MUSYAWARAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 11 Mei 2023

Pit.Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Sumba Barat Daya,


Jeremia Tanggu S. Sos
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19720210 200112 1 002

Tembusan :

1. Ketua Program Study Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta;
2. Peneliti;
3. Arsip.

LAMPIRAN SURAT



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Karolus Boromaeus Piada Kaka
 Nomor Mahasiswa : 18520241
 Judul : Praktek Musyawarah Pancasila Kerja Pemerintah -
 Desa (PKPdes)
 Dosen Pembimbing : Drs. Jalca Triwidaryanta, M.Si
 Mulai Bimbingan : 7 oktober 2022.

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
07 oktober 2022	Membuat latar belakang masalah - Rumusan masalah - manfaat penelitian	
02 november 2022	revisi latar belakang masalah - rumusan masalah	
09 november 2022	revisi latar, belakang masalah - latar belakang masalah harus di- sekalikan secara detail masalah yang terjadi	
25 november 2022	Merhalakan latar belakang masalah dan rumusan masalah.	
30 november 2022	Perbaiki latar belakang dan manfaat penelitian.	
30 desember 2022	Perbaiki literatur review dan latar belakang.	
6 Januari 2023	Revisi revisi kerangka konseptual dan daftar pustaka.	